

PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 06/E/2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2013 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan evaluasi terhadap pembinaan jabatan fungsional peneliti menuntut penyesuaian peraturan-peraturan yang mengaturnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala LIPI tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013;
11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Nomor 107/M Tahun 2013;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
15. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 03/E/2005 tentang Pedoman Pemilihan/Penentuan Bidang Penelitian dan/atau Kepakaran Peneliti;
16. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/H/2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang;
17. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti;
18. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 05/E/2009 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Peneliti;
19. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 07/E/2009 tentang Tata Cara Pengukuhan Peneliti Utama untuk Mendapatkan Gelar Profesor Riset;
20. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2011 tentang Akreditasi Majalah Ilmiah;
21. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah;
22. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti;
23. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 08/E/2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
24. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 09/E/2013 tentang Pedoman Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti;
25. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI.

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional peneliti.

Pasal 2

Sistematika Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti meliputi:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Pedoman Penilaian
Bab III	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK)
Bab IV	Tim Penilai Peneliti
Bab V	Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Peneliti
Bab VI	Ketentuan Peralihan
Bab VII	Penutup
Lampiran	

Pasal 3

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala LIPI ini.

Pasal 4

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2014

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 984

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

ttd.

Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas  
NIP 196804161994032001

## **PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. UMUM**

Jabatan Fungsional Peneliti (JFP) merupakan jabatan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memungkinkan untuk mencapai jenjang pangkat/golongan sampai dengan Pembina Utama-IV/e sesuai dengan jabatan yang diduduki berdasarkan angka kredit yang dimiliki.

Lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) yang menjadi tempat bekerja peneliti, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bertanggung jawab mencari berbagai invensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi pendayagunaannya. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis JFP disusun untuk menyesuaikan dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembinaan kader peneliti, penghargaan ilmiah, serta penugasan untuk memimpin unit kerja penelitian dan pengembangan, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009.

#### **1.2. TUJUAN**

Petunjuk Teknis JFP ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian JFP dan angka kreditnya agar diperoleh satu pemahaman dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, Keputusan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 serta perkembangan yang disepakati.

#### **1.3. PENGERTIAN**

- 1.3.1. Peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 1.3.2. Pejabat fungsional peneliti adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.
- 1.3.3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik simpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 1.3.4. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan hasil litbang dan/atau teknologi untuk menyelesaikan masalah dan/atau menghasilkan nilai tambah ekonomi dan/atau untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait.
- 1.3.5. Kaidah ilmiah adalah aturan baku dan berlaku umum yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah.
- 1.3.6. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala sosial-budaya.

- 1.3.7. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan atau pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang memberi manfaat bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 1.3.8. Unit litbang adalah instansi pemerintah yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan.
- 1.3.9. Pelayanan atau jasa ilmu pengetahuan dan teknologi, yang selanjutnya disebut Pelayanan atau jasa iptek adalah kegiatan untuk memberi kemudahan dalam penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 1.3.10. Bidang kepakaran peneliti adalah ruang lingkup keahlian dan keterampilan seorang peneliti yang mencerminkan kompetensinya.
- 1.3.11. Karya tulis ilmiah yang selanjutnya disingkat KTI adalah tulisan hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan (*review*), kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
- 1.3.12. KTI yang diterbitkan adalah tulisan hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran yang telah ditelaah oleh mitra bestari/penelaah/penyunting serta disetujui oleh dewan redaksi/editor dan diterbitkan oleh suatu badan penerbit serta disebarluaskan untuk diketahui umum.
- 1.3.13. Makalah ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis data hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan (*review*), kajian, dan pemikiran sistematis yang belum pernah dipublikasikan oleh orang lain serta topik yang dibahas berupa topik baru yang menambah informasi baru dan/atau memperkuat temuan/topik sebelumnya.
- 1.3.14. Monografi adalah KTI hasil litbang yang rinci pada sebuah topik/subjek dengan tingkat pembahasan yang mendalam melalui berbagai pendekatan keilmuan, ditulis dalam format buku, dan dipublikasikan secara khusus.
- 1.3.15. Komunikasi pendek adalah KTI yang memuat informasi ilmiah penting dan perlu segera diketahui oleh dunia litbang atau dapat juga berupa laporan awal yang ringkas, independen, dan berkontribusi secara signifikan dan relevan untuk dipublikasikan atau tulisan lengkap yang menjelaskan hasil dari investigasi suatu masalah atau penjelasan mengenai model/hipotesis baru, inovasi metode, teknik, atau peralatan.
- 1.3.16. Kajian kebijakan (*policy brief*) adalah tulisan yang dibuat atas respon terhadap suatu kebijakan tertentu/khusus yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah/nonpemerintah dengan tujuan untuk memberikan informasi/pandangan lain bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait serta masyarakat umum atas kebijakan yang dibuat.
- 1.3.17. Makalah kebijakan (*policy paper*) adalah tulisan mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif kebijakan yang didukung oleh analisis tajam terhadap berbagai luaran (*output*) yang dihasilkan dan sebagai masukan (*input*) untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik terhadap kebijakan yang telah ada maupun kebijakan baru yang dianggap penting.
- 1.3.18. Majalah ilmiah atau disebut juga jurnal ilmiah atau terbitan berkala ilmiah adalah publikasi yang memuat KTI yang secara nyata mengandung data dan informasi untuk memajukan iptek dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala.
- 1.3.19. Buku ilmiah adalah KTI yang membahas secara mendalam masalah kekinian bidang keilmuan dengan merangkum hasil-hasil penelitian terbaru berdasarkan aspek teori, penjelasan filosofis, atau suatu bentuk kajian yang dicetak dalam format buku yang disusun secara berkesinambungan dan bertautan.
- 1.3.20. Bunga rampai adalah kumpulan KTI dalam satu topik permasalahan yang ditinjau dari berbagai pendekatan bidang keilmuan. Masing-masing bab dapat berdiri sendiri dengan susunan KTI lengkap dan memiliki benang merah yang mengaitkan keseluruhan bab. KTI yang dikeluarkan dalam bentuk bunga rampai mempunyai makna yang mandiri dan jelas.
- 1.3.21. Prosiding adalah kumpulan KTI yang diterbitkan sebagai hasil suatu pertemuan ilmiah dan telah melalui proses penyuntingan.
- 1.3.22. Wahana publikasi adalah sarana yang digunakan untuk menerbitkan suatu karya.
- 1.3.23. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
- 1.3.24. Media elektronik adalah sarana media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, yaitu majalah ilmiah elektronik dan buku elektronik.
- 1.3.25. Lembaga penerbitan adalah badan usaha penerbitan yang memiliki dewan editor, dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan difokuskan untuk menjalankan usaha penerbitan serta masuk dalam keanggotaan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- 1.3.26. Plagiat adalah penyampaian suatu data, informasi, dan hasil/simpulan, baik yang bersifat substantif maupun secara keseluruhan paparan, dari suatu tulisan milik orang lain dan/atau milik sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya. Tindakan plagiasi juga menyangkut penggunaan data atau ide dari analisis suatu penelitian atau tulisan yang belum dipublikasikan pada saat penulis/peneliti yang bersangkutan

- mempunyai akses, seperti sebagai konsultan, pengulas/mitra bestari, editor, dan sejenisnya tanpa menyebutkan sumber aslinya.
- 1.3.27. KTI yang tidak/belum diterbitkan adalah tulisan hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran dan telah ditelaah oleh mitra bestari/penelaah/penyunting dan disetujui oleh dewan redaksi/editor dalam suatu pertemuan ilmiah antarunit organisasi litbang atau tulisan hasil litbang dan/atau pemikiran yang disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah di lingkungan unit litbang sendiri.
  - 1.3.28. Terjemahan adalah hasil dari kegiatan mengalihkan secara tertulis pesan dari teks suatu bahasa (disebut teks sumber) ke dalam teks bahasa lain (disebut teks sasaran).
  - 1.3.29. Saduran adalah tulisan atau terjemahan secara bebas dengan meringkas tanpa mengubah intisari tulisan asal.
  - 1.3.30. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk memanfaatkannya.
  - 1.3.31. Diseminasi pemanfaatan iptek adalah penyampaian hasil litbang dan/atau pemikiran di bidang iptek kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan untuk dimanfaatkan atau dikembangkan lebih lanjut.
  - 1.3.32. Pemasyarakatan iptek adalah penyampaian informasi iptek kepada masyarakat.
  - 1.3.33. Penghargaan ilmiah adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, negara asing, atau organisasi ilmiah nasional/internasional kepada peneliti yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah atas jasa-jasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional atau internasional.
  - 1.3.34. Tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia atau negara asing kepada peneliti atas jasa-jasanya dalam membangun bangsa dan/atau berkontribusi aktif dan positif dalam berbagai aspek.
  - 1.3.35. Penulis utama/pertama suatu KTI adalah penanggung jawab dalam penulisan KTI, yang mempunyai kontribusi terbanyak dalam penulisan, memiliki ide tentang hal yang ditulis, membuat kerangka tulisan, dan menyusun tulisan tersebut.
  - 1.3.36. Penulis anggota suatu KTI adalah penulis lain di luar penulis utama/pertama dalam melaksanakan tahap-tahap penelitian dan/atau pengembangan atau penulisan.
  - 1.3.37. Instansi pembina jabatan peneliti adalah instansi yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam lingkup nasional dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disingkat LIPI.
  - 1.3.38. Tim penilai angka kredit peneliti yang selanjutnya disebut Tim Penilai Peneliti adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang, yang diberi tugas untuk menilai prestasi kerja peneliti.
  - 1.3.39. Angka kredit adalah nilai butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh peneliti dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional atau pangkat peneliti
  - 1.3.40. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa gabungan antara pengetahuan (*knowledge*), kecakapan atau kemahiran (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif, dan efisien.
  - 1.3.41. Metode ilmiah litbang adalah cara pelaksanaan penelitian yang sistematis dan objektif dengan mengikuti tahapan:
    - 1.3.41.1. melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan metode yang direncanakan;
    - 1.3.41.2. menyusun hipotesis bila diperlukan;
    - 1.3.41.3. menyusun rancangan penelitian dan/atau pengembangan;
    - 1.3.41.4. melaksanakan penelitian dan/atau pengembangan berdasarkan metode yang direncanakan;
    - 1.3.41.5. melaksanakan pengamatan dan/atau mengumpulkan data dan/atau melakukan percobaan;
    - 1.3.41.6. menganalisis dan menginterpretasi data;
    - 1.3.41.7. merumuskan simpulan dan/atau teori;
    - 1.3.41.8. melaporkan hasilnya.
  - 1.3.42. Formasi adalah jumlah dan susunan peneliti PNS yang diperlukan oleh satuan organisasi litbang agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
  - 1.3.43. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan atas kualitas tertentu dari suatu proses berdasarkan pada kompetensi, otoritas, atau kredibilitas yang sudah ditentukan.
  - 1.3.44. Kode etika peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti.

#### 1.4. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang, dan angka kredit peneliti dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan Ruang	Angka Kredit
Peneliti Pertama	Penata Muda	III/a	100
	Penata Muda Tk. I	III/b	150
Peneliti Muda	Penata	III/c	200
	Penata Tk. I	III/d	300
Peneliti Madya	Pembina	IV/a	400
	Pembina Tk. I	IV/b	550
	Pembina Utama Muda	IV/c	700
Peneliti Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	850
	Pembina Utama	IV/e	1050

**Keterangan:**

Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan peneliti adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan. Pengangkatan JFP ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara jabatan dan pangkat.

**BAB II**  
**PEDOMAN PENILAIAN**

Penilaian angka kredit JFP dibedakan menjadi dua unsur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang.

- A. Unsur utama penilaian angka kredit JFP terdiri atas:
- I. Pendidikan,
  - II. Penelitian,
  - III. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
  - IV. Diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi,
  - V. Pembinaan kader peneliti, dan
  - VI. Penghargaan ilmiah dan penugasan untuk memimpin unit kerja litbang.
- B. Unsur penunjang terdiri atas
- VII. Penunjang tugas peneliti.

**2.1. UNSUR UTAMA**

**I. PENDIDIKAN**

**A. PENDIDIKAN FORMAL DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR**

	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	Pascasarjana:			
	S3	Ijazah	200	Semua jenjang
	S2	Ijazah	150	
2	Sarjana (S1) atau setara dengan S1 (Diploma IV)	Ijazah	100	

**Keterangan:**

1. Ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan telah memperoleh pengesahan atau akreditasi dari instansi yang berwenang. Ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi luar negeri harus memperoleh pengesahan kesetaraan dari instansi berwenang di Indonesia.
2. Ijazah yang diajukan pertama kali untuk menduduki JFP tidak harus terkait dengan bidang kepakaran. Setelah menduduki jabatan fungsional peneliti, seorang peneliti harus mengajukan ijazah selanjutnya yang sesuai dengan bidang kepakarannya.
3. Ijazah yang lebih tinggi, tetapi tidak sesuai dengan bidang kepakaran peneliti, hanya dinilai sebagai unsur penunjang, kecuali tema disertasi/tesis yang ditulisnya berkaitan dengan bidang kepakarannya.
4. Pendidikan tidak bergelar dinilai sebagai pelatihan, penataran, atau kursus ilmiah. *Post-Doc*, pertukaran peneliti, dan kerja sama penelitian dianggap sebagai pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang dipersyaratkan.
5. Pendidikan Diploma IV disamakan dengan S1.
6. Jika seorang kandidat peneliti atau peneliti memiliki dua ijazah pada strata yang sama, penilai hanya akan menilai satu ijazah saja.
7. Gelar *Dr. Honoris Causa* tidak dapat dinilai sebagai kriteria pendidikan, tetapi sebagai penghargaan ilmiah.
8. Ijazah lebih tinggi yang dinilai sebagai unsur utama harus memenuhi standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Peraturan BKN yang berlaku, kecuali lulusan perguruan tinggi luar negeri yang tidak mencantumkan IPK.
9. Pengusulan penilaian angka kredit dengan menggunakan ijazah harus melampirkan:
  - a. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang disahkan pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansi tersebut;
  - b. fotokopi *cover* skripsi/tesis/disertasi, daftar isi, abstrak, dan lembar persetujuan, kecuali bagi pengusul yang tidak menyusun skripsi/tesis/disertasi.



**B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENELITIAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN SERTA MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN PELATIHAN (STTPP) ATAU SERTIFIKAT**

	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	Lama diklat lebih dari 960 JP	Sertifikat	15	Semua jenjang
2	Lama diklat 641-960 JP	Sertifikat	9	Semua jenjang
3	Lama diklat 481-640 JP	Sertifikat	6	Semua jenjang
4	Lama diklat 161-480 JP	Sertifikat	3	Semua jenjang
5	Lama diklat 81-160 JP	Sertifikat	2	Semua jenjang
6	Lama diklat 30-80 JP	Sertifikat	1	Semua jenjang

**Keterangan:**

1. Pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dimaksud adalah diklat teknis yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan, yang sesuai dengan bidang keahlian/kepakaran.
2. Diklat keterampilan yang diikuti peneliti meskipun sesuai dengan bidang kepakaran, diklat itu tidak dinilai.
3. Pendidikan spesialisasi, seperti apoteker, dokter umum, dokter spesialis, notaris, dan yang sejenisnya yang dilakukan sesudah pemilikinya mendapat gelar kesarjanaan (S1) dianggap sebagai diklat/kursus yang setara dengan diklat/kursus yang diikuti selama 960 Jam Pembelajaran (JP) atau lebih.
4. Diklat yang lamanya kurang dari 30 JP dinilai sebagai unsur penunjang
5. Diklat kepemimpinan seperti diklat kepemimpinan tingkat I, II, III, dan IV tidak dinilai.
6. Ketentuan lamanya diklat dapat dijelaskan sebagai berikut.
  - a. JP merupakan singkatan dari Jam Pembelajaran.
  - b. 1 JP setara dengan 45 menit atau sehari sama dengan 12 JP efektif.
  - c. Penilaian angka kredit diklat ditentukan berdasarkan jumlah JP.
7. Sertifikat Diklat JFP Tingkat Pertama berlaku dua tahun bagi lulusannya mulai 1 Januari tahun 2015, kecuali bagi pemegang sertifikat Diklat JFP yang menjalani tugas belajar, menjabat struktural, atau bekerja di luar unit litbang. Bagi lulusan Diklat JFP Tingkat Pertama sebelum 1 Januari 2015, sertifikat berlaku sampai 31 Desember 2016.
8. Pengusulan melampirkan sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan mata diklat/ajar yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.

**C. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN**

	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	Diklat Prajabatan	Sertifikat	2	Kandidat peneliti, semua jenjang

**Keterangan:**

1. Diklat Prajabatan Golongan III hanya dinilai untuk kandidat peneliti.
2. Pengusulan melampirkan fotokopi STTPP/sertifikat yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.

**II. PENELITIAN**

**A. KTI HASIL PENELITIAN ATAU PEMIKIRAN ILMIAH YANG TELAH DITERBITKAN**

	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	Membuat karya tulis ilmiah yang terbit dalam bentuk buku oleh penerbit internasional	Buku	40	Semua Jenjang
2	Membuat karya tulis ilmiah yang terbit dalam bentuk buku oleh penerbit nasional	Buku	30	Semua Jenjang
3	Membuat karya tulis ilmiah yang menjadi bagian dari buku oleh penerbit internasional	Bagian Buku	20	Semua Jenjang
4	Membuat karya tulis ilmiah yang menjadi bagian dari buku oleh penerbit nasional	Bagian Buku	15	Semua Jenjang

5	Membuat karya tulis ilmiah yang terbit dalam majalah ilmiah internasional	Majalah Ilmiah Internasional	40	Semua Jenjang
6	Membuat karya tulis ilmiah yang terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi	Majalah Ilmiah Nasional Terakreditasi	25	Semua Jenjang
7	Membuat karya tulis ilmiah yang terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah internasional	Prosiding	15	Semua Jenjang
8	Membuat karya tulis ilmiah yang terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah nasional	Prosiding	10	Semua Jenjang
9	Membuat karya tulis ilmiah dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi	Majalah Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi	5	Semua Jenjang
10	Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah yang terbit dalam majalah ilmiah terakreditasi	Majalah Ilmiah Terakreditasi	3	Semua Jenjang
11	Membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, yang terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi	Majalah Ilmiah Tidak Terakreditasi	1	Semua Jenjang

**Keterangan:**

**1. KTI BERBENTUK BUKU OLEH PENERBIT INTERNASIONAL**

- a. KTI terbitan internasional berbentuk buku akan dinilai jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - 1) Bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Rusia, atau Mandarin). KTI selain dalam bahasa Inggris harus melampirkan abstrak dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
  - 2) KTI diterbitkan oleh penerbit bereputasi internasional.
- b. KTI terbitan internasional dalam bentuk buku dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut.
  - 1) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan berkualitas, dinilai 40.
  - 2) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan kurang berkualitas, dinilai 30.
- c. Pengusulan melampirkan buku yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya, serta mencantumkan alamat dan laman *website* terkait.

**2. KTI BERBENTUK BUKU OLEH PENERBIT NASIONAL**

- a. KTI terbitan nasional dalam bentuk buku akan dinilai apabila diterbitkan oleh lembaga penerbit/*publishing house*. Jumlah buku yang dinilai paling banyak tiga buku dalam satu tahun.
- b. Kategori lembaga penerbit/*publishing house* adalah sebagai berikut.
  - 1) Berbadan hukum resmi.
  - 2) Menjadi anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
  - 3) Memiliki *editorial board*.
  - 4) Merupakan unit independen.
  - 5) Memiliki jaringan distribusi pelanggan.
- c. Jumlah buku yang diterbitkan paling sedikit 300 eksemplar.
- d. KTI terbitan nasional dalam bentuk buku dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut.
  - 1) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan berkualitas, KTI dinilai 30.
  - 2) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan kurang berkualitas, KTI dinilai 20.
- e. Pengusulan melampirkan buku yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.

**3. KTI BERBENTUK BAGIAN DARI BUKU OLEH PENERBIT INTERNASIONAL**

- a. KTI terbitan internasional dalam bentuk bagian dari buku akan dinilai jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - 1) Bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Rusia, atau Mandarin)  
KTI yang ditulis selain dalam bahasa Inggris harus melampirkan abstrak dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
  - 2) Diterbitkan oleh penerbit bereputasi internasional.
- b. KTI terbitan internasional dalam bentuk bagian dari buku dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut.

- 1) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan berkualitas, KTI dinilai 20.
  - 2) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan kurang berkualitas, KTI dinilai 15.
- c. Pengusulan melampirkan bagian buku yang ditulis (asli atau foto kopi) dan *cover* buku yang mencakup nama editor dan daftar isi, yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya dan mencantumkan alamat dan laman *website* terkait.
- 4. KTI BERBENTUK BAGIAN DARI BUKU OLEH PENERBIT NASIONAL**
- a. KTI terbitan nasional dalam bentuk bagian dari buku akan dinilai jika diterbitkan oleh *publishing house* dan jumlah KTI yang dinilai paling banyak hanya dua KTI per terbitan yang nilainya paling tinggi.
  - b. KTI terbitan nasional dalam bentuk bagian dari buku dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut.
    - 1) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan berkualitas, KTI dinilai 15.
    - 2) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan kurang berkualitas, KTI dinilai 10.
  - c. Pengusulan melampirkan bagian buku yang ditulis (asli atau fotokopi) dan *cover* mencakup editor dan daftar isi, yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.
- 5. KTI TERBIT DALAM MAJALAH ILMIAH INTERNASIONAL**
- a. KTI yang terbit dalam majalah ilmiah internasional akan dinilai jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
    - 1) Bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Rusia, atau Mandarin). KTI yang ditulis selain dalam bahasa Inggris harus melampirkan abstrak dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
    - 2) Penyumbang artikel/naskah paling sedikit berasal dari tiga negara untuk setiap nomor penerbitannya yang ditunjukkan melalui alamat penulis yang tercantum dalam naskah.
    - 3) Dewan penyunting (*editorial board*) paling sedikit berasal dari tiga negara.
  - b. KTI yang terbit dalam majalah ilmiah internasional akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut.
    - 1) KTI yang terbit di majalah ilmiah internasional yang terindeks dalam *Web of Science* (*Thomson Reuters* dan/atau *Scopus*) akan dinilai 40.
    - 2) KTI yang terbit di majalah ilmiah internasional yang terindeks dalam *Directory of Open Access Journal (DOAJ)*, *IEEE*, *Pubmed*, *CABI*, dan/atau yang setara akan dinilai 35
    - 3) KTI yang terbit di majalah ilmiah internasional yang terindeks dalam lembaga pengindeks internasional bereputasi lain, termasuk *aggregator* (*Google Scholar*, *EBSCO*, *Proquest*, *Gale*, dan/atau lainnya yang setara) akan dinilai 30.
    - 4) KTI yang terbit dalam majalah ilmiah nasional yang telah memenuhi persyaratan internasionalisasi menurut institusi yang berwenang akan dinilai 30.
  - c. Pengusulan melampirkan berkas.
    - 1) KTI yang ditulis (asli atau fotokopi),
    - 2) *cover* yang mencakup nama-nama editor,
    - 3) daftar isi,
    - 4) alamat situs atau penerbit yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan berlaku, dan
    - 5) lampiran yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.
- 6. KTI TERBIT DALAM MAJALAH ILMIAH NASIONAL**
- a. Tim Penilai hanya akan menilai KTI yang terbit dalam majalah ilmiah nasional paling banyak dua KTI milik seorang peneliti dalam satu terbitan.
  - b. Akreditasi majalah ilmiah nasional menggunakan Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
  - c. KTI yang terbit dalam majalah ilmiah di negara lain yang lingkungannya (*editorial board*, distribusi, dan penulis) hanya negara yang bersangkutan, dinilai sebagai majalah ilmiah nasional.
  - d. KTI yang terbit dalam majalah ilmiah yang merupakan persyaratan dalam proses akreditasi dianggap sebagai majalah ilmiah tidak terakreditasi.
  - e. KTI yang terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut.
    - 1) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan berkualitas, KTI akan dinilai 25.
    - 2) Jika salah satu dari sistematika dan substansi tulisan kurang lengkap/berkualitas, KTI akan dinilai 15.
  - f. Pengusulan melampirkan KTI yang ditulis (asli atau foto kopi), *cover* yang mencakup editor dan daftar isi, yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.
- 7. KTI TERBIT DALAM PROSIDING PERTEMUAN ILMIAH INTERNASIONAL**
- a. KTI dalam bentuk prosiding pertemuan ilmiah internasional akan dinilai jika diterbitkan setelah melalui proses penyuntingan (*editing*).
  - b. KTI yang sudah diterbitkan dalam prosiding internasional dapat diusulkan kembali untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi jika ditulis ulang dengan memperdalam aspek substansi dan dimuat dalam wahana publikasi lain. KTI tersebut akan dinilai sesuai dengan kriteria penilaian dikurangi nilai yang telah diberikan sebelumnya.

- c. Kriteria dan penilaian prosiding internasional adalah sebagai berikut.
    - 1) Bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Rusia, atau Mandarin). KTI yang ditulis selain dalam bahasa Inggris harus melampirkan abstrak dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.
    - 2) Penulis makalah yang dimuat dalam prosiding paling sedikit berasal dari tiga negara dan sekurang-kurangnya 30% tulisan berasal dari dua negara lain.
    - 3) Prosiding telah melalui proses penyuntingan (*editing*).
    - 4) Penyunting/editor paling sedikit berasal dari dua negara.
  - d. Poster yang sudah ditulis dalam bentuk KTI dan melalui proses penyuntingan (*editing*) dinilai sama dengan makalah yang dipresentasikan.
  - e. Prosiding internasional yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan ISSN/ISBN.
  - f. KTI yang terbit dalam prosiding internasional dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut.
    - 1) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan berkualitas, KTI dinilai 15.
    - 2) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan kurang berkualitas, KTI dinilai 10
  - g. Pengusulan melampirkan KTI (asli atau foto kopi), *cover* (memuat editor dan ISSN/ISBN), serta daftar isi, yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.
- 8. KTI TERBIT DALAM PROSIDING PERTEMUAN ILMIAH NASIONAL**
- a. KTI dalam bentuk prosiding pertemuan ilmiah nasional akan dinilai jika diterbitkan setelah melalui proses penyuntingan (*editing*).
  - b. KTI yang sudah diterbitkan dalam prosiding nasional dapat diusulkan kembali untuk dinilai guna mendapatkan nilai yang lebih tinggi jika ditulis ulang dengan memperdalam substansi tulisan dan dimuat dalam majalah ilmiah terakreditasi. KTI tersebut akan dinilai sesuai dengan kriteria penilaian dikurangi nilai yang telah diberikan sebelumnya.
  - c. KTI dalam prosiding yang diterbitkan bersamaan dengan tanggal seminar dan tidak melalui proses penyuntingan (*editing*) akan dinilai sebagai KTI yang belum diterbitkan.
  - d. Jumlah KTI dalam prosiding yang diajukan oleh peneliti dan akan dinilai oleh tim penilai paling banyak tiga makalah dalam satu terbitan prosiding.
  - e. Prosiding nasional yang terbit secara berkala (seminar tahunan) menggunakan ISSN, sedangkan prosiding yang sekali terbit menggunakan ISBN.
  - f. Jumlah usulan unsur utama berbentuk KTI yang terbit dalam prosiding untuk Peneliti Madya IV/C sampai dengan Peneliti Utama IV/E, paling banyak 40% dari total usulan unsur utama.
  - g. Usulan *maintenance* dengan menggunakan KTI yang terbit dalam prosiding, paling banyak 40% dari 20 angka kredit unsur II yang diajukan.
  - h. KTI/buku orasi ilmiah dalam pengukuhan profesor riset dinilai sebagai prosiding ilmiah nasional.
  - i. KTI yang terbit dalam prosiding nasional dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut.
    - 1) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan berkualitas, KTI akan dinilai 10.
    - 2) Jika sistematika lengkap dan substansi tulisan kurang berkualitas, KTI akan dinilai 5.
  - j. Pengusulan melampirkan KTI (asli atau foto kopi), *cover* (memuat editor dan ISSN/ISBN), serta daftar isi, yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.
- 9. KTI TERBIT DALAM MAJALAH ILMIAH NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI**  
Pengusulan melampirkan KTI (asli atau fotokopi) yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.
- 10. KTI BERBENTUK KOMUNIKASI PENDEK HASIL PENELITIAN ATAU HASIL PEMIKIRAN ILMIAH YANG TERBIT DALAM MAJALAH ILMIAH TERAKREDITASI**
- a. KTI berbentuk ringkasan hasil penelitian.
  - b. Pengusulan melampirkan KTI (asli atau foto kopi) yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.
- 11. KTI BERBENTUK KOMUNIKASI PENDEK HASIL PENELITIAN ATAU HASIL PEMIKIRAN ILMIAH YANG TERBIT DALAM MAJALAH ILMIAH TIDAK TERAKREDITASI**
- a. KTI berbentuk ringkasan hasil penelitian atau pemikiran ilmiah.
  - b. Pengusulan melampirkan KTI (asli atau foto kopi) yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.

**B. KTI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ATAU TINJAUAN/ULASAN, TIDAK/BELUM DITERBITKAN, MAKALAH DISAMPAIKAN DALAM PERTEMUAN ILMIAH**

Butir Kegiatan		Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengembangan, atau pemikiran yang tidak/belum dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah lembaga litbang atau organisasi profesi yang diikuti oleh paling sedikit tiga instansi, kecuali untuk <i>policy brief</i> dan <i>policy paper</i>	Karya Tulis Ilmiah	3	Semua Jenjang

**Keterangan:**

1. KTI hasil litbang atau tinjauan/ulasan dan/tidak/belum diterbitkan merupakan KTI yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, yang dapat dilaksanakan oleh UPT-UPT di daerah. Untuk instansi tingkat pusat, pertemuan ilmiah dilaksanakan oleh instansi setingkat eselon II dan/atau organisasi profesi ilmiah. Pertemuan ilmiah ini dihadiri paling sedikit oleh tiga instansi. Pengusul hanya diperbolehkan paling banyak mengajukan tiga makalah per pertemuan ilmiah untuk dinilai.
2. Usulan *maintenance* dengan menggunakan KTI unsur II.B paling banyak adalah 9 dari 20 angka kredit unsur II yang diajukan.
3. KTI hasil penelitian/pemikiran yang diterbitkan dalam bentuk kebijakan (*policy paper*) dan kajian kebijakan (*policy brief*) yang diterbitkan dapat dinilai sesuai dengan ketentuan.
4. Pengusulan melampirkan makalah, jadwal acara, undangan atau daftar hadir, dan surat tugas.

**KETERANGAN UNSUR II**

1. KTI ditulis dengan mengikuti norma-norma penulisan ilmiah yang mengacu pada Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah.
2. KTI yang diusulkan disertai dengan Surat Pernyataan Klirens Etik Publikasi Ilmiah sesuai dengan Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti dan Peraturan Kepala LIPI Nomor 08/E/2013 tentang Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
3. Semua KTI yang terbit dalam majalah ilmiah dan/atau penerbit predator, seperti yang tercantum dalam <http://scholarlyoa.com/publishers/> dan <http://scholarlyoa.com/individual-journals/> tidak akan dinilai.
4. KTI yang ada kaitannya dengan penulisan/tugas akhir pendidikan sarjana/pascasarjana tidak dapat dinilai sebagai KTI karena sudah merupakan bagian dari pendidikan formal yang diikutinya dan/atau gelar yang diperolehnya, kecuali telah dimuat di majalah ilmiah sebagai bagian dari proses memperoleh gelar. Bagian skripsi/tesis/disertasi yang ditulis dan dikembangkan dengan data dan analisis baru dapat dinilai sebagai unsur utama sesuai dengan unsur kegiatan.
5. Pembagian angka kredit penulisan KTI diatur sebagai berikut.
  - a. Nilai KTI yang ditulis oleh 2 (dua) orang ialah 60% (enam puluh persen) untuk penulis pertama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis kedua.
  - b. Nilai KTI yang ditulis oleh 3 (tiga) orang ialah 50% untuk penulis pertama dan masing masing 25% untuk penulis kedua dan ketiga.
  - c. Nilai KTI yang ditulis oleh 4 (empat) orang ialah 40% untuk penulis pertama dan 20% untuk masing-masing tiga penulis berikutnya.
  - d. Jika jumlah penulis lebih dari ketentuan tersebut, aturannya ialah 40% nilai untuk penulis pertama dan sisanya dibagi rata di antara penulis lain.
6. KTI hasil pemikiran atau tinjauan ilmiah/ulasan adalah KTI yang dibuat tidak berdasarkan penelitian/percobaan/pengumpulan data di lapangan, tetapi merupakan buah pikiran/renungan secara sistematis dalam bentuk tulisan dengan mencantumkan sumber bacaan /literturnya.
7. KTI hasil penelitian dan pengembangan dengan menggunakan satu metode penelitian yang sama, tetapi menggunakan berbagai percontoh (*sample*)/daerah penelitian yang berbeda, berpeluang dianggap sebagai satu KTI apabila kontribusi substansi ilmiahnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dianggap tidak cukup signifikan.
8. KTI dengan substansi yang sama hanya dinilai satu kali.
9. Makalah yang disajikan dalam bentuk *pointers* dan *country report* tidak dapat dinilai.
10. Pengusulan KTI yang terbit dalam bentuk *e-journal* dinilai dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Jurnal memiliki *e-ISSN*.
  - b. Proses penerimaan makalah sampai dengan pemuatan makalah dilakukan secara *on line*.
  - c. Pengusul menyerahkan cetak lepas/*re-print/off-print* naskah yang telah dilegalisasi oleh pimpinan instansi tertinggi di unit kerja lengkap dengan halaman sampul, kelembagaan penerbit, dan alamat/laman majalah ilmiah (*website*).

- d. Makalah memuat nama majalah ilmiah, nomor volume, *e-ISSN*, nomor halaman, dan tahun publikasi.
- e. Pengusul melampirkan daftar *editorial board*.
11. KTI yang terbit dalam majalah ilmiah elektronik (*e-journal*) dinilai sama dengan majalah ilmiah yang dicetak.
12. KTI hasil penelitian dan pengembangan dari unsur penilaian yang lebih rendah dapat ditulis kembali dengan menambahkan data dan sumber acuan terbaru serta mengembangkan atau mempertajam analisis, kemudian dapat diajukan ke unsur penilaian yang lebih tinggi. Nilai yang didapat adalah nilai dari unsur penilaian yang lebih tinggi dikurangi dengan nilai yang telah diberikan. Pengusul harus menyertakan surat keterangan tentang pengusulan kembali KTI dari instansi induk/pemberi tugas.
13. Prosiding dapat dinilai apabila telah diterbitkan sebagai hasil dari pertemuan ilmiah nasional/internasional dan dibuat setelah pertemuan tersebut dilakukan.
14. KTI dalam proses penerbitan (*in press*) dapat dinilai sesuai ketentuan dengan menyertakan surat keterangan dari Dewan Redaksi serta KTI dan daftar isi majalah ilmiah dalam bentuk pracetak (*dummy/final proof*).
15. KTI dapat diajukan dalam bentuk cetak lepas (*reprint*).
16. KTI yang tidak sesuai dengan bidang kepakaran dinilai 60% dari ketentuan. Bidang kepakaran yang diakui adalah digit 2 (4 angka).
17. Pengusulan KTI bagi kandidat peneliti tidak dibatasi, baik tahun kedaluwarsa maupun bidang kepakarannya.

### III. PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)

#### A. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	Penemuan teori dan konsep iptek yang dimanfaatkan untuk kemanusiaan			
	a. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, atau proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara internasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang	Teori dan/atau Konsep	150	Peneliti Madya dan Peneliti Utama
	b. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, atau proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara nasional dan digunakan sebagai kebijakan nasional serta memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang	Teori dan/atau Konsep	50	Peneliti Madya dan Peneliti Utama
2	Menciptakan <i>pilot project</i> , prototipe/desain, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat			
	a. Menciptakan <i>pilot project</i> berbasis paten, perlindungan varietas tanaman (PVT) yang tersertifikasi, konsep kebijakan yang telah dimanfaatkan/diadopsi menjadi kebijakan dan telah memperoleh pengakuan dari LIPI atau menteri/kepala lembaga terkait	Produk, SK, dan Royalti	30	Peneliti Muda sampai dengan Peneliti Utama
	b. Menciptakan prototipe/desain/varietas produk yang terlindungi HKI melalui skema lisensi, konsep sosial ekonomi, dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat serta memperoleh pengakuan dari LIPI atau menteri/kepala lembaga terkait	Produk, SK, dan lisensi (peta, bibit unggul, rumpun, varietas, inovasi teknologi, dan sebagainya)	20	Peneliti Muda sampai dengan Peneliti Utama
	c. Menciptakan prototipe/desain yang terlindungi HKI dan konsep sosial ekonomi, yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat serta memperoleh pengakuan dari LIPI atau menteri terkait/eselon 1 terkait	SK tentang Prototipe, desain atau konsep sosial ekonomi	15	Semua Jenjang

**Keterangan:**

1. Penemuan teori dan konsep iptek yang dimanfaatkan untuk kemanusiaan terdiri atas dua hal.
  - a. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara internasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang.  
Pengusulan melampirkan karya ilmiah tentang teori baru, konsep baru, atau proses/prosedur baru, baik asli maupun fotokopi, yang disertai surat pernyataan/hasil evaluasi Dewan Pakar sebagai verifikator/validator yang dibentuk atau ditunjuk oleh instansi pembina jabatan fungsional peneliti (LIPI) dan/atau berdasarkan peraturan yang berlaku.
  - b. Menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara nasional dan digunakan sebagai kebijakan nasional serta memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang.  
Pengusulan melampirkan karya ilmiah tentang teori baru, konsep baru, atau proses/prosedur baru, baik asli maupun fotokopi, dengan menyertakan surat pernyataan/ hasil evaluasi Dewan Pakar sebagai verifikator/validator yang dibentuk atau ditunjuk oleh instansi pembina jabatan fungsional peneliti (LIPI) dan/atau berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Menciptakan prototipe/desain atau konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat akan dinilai jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Menciptakan *pilot project* berbasis paten, perlindungan varietas tanaman (PVT) yang tersertifikasi, konsep kebijakan yang telah dimanfaatkan/diadopsi menjadi kebijakan dan telah memperoleh pengakuan dari LIPI atau menteri/kepala lembaga terkait.  
Pengusulan melampirkan produk dan surat keterangan dari pengguna, surat keputusan (SK) menteri/kepala lembaga terkait yang disahkan oleh Kepala LIPI tentang produk tersebut, bukti royalti, dan bukti dari penggunaan produk tersebut oleh masyarakat.
  - b. Menciptakan prototipe/desain/varietas produk yang terlindungi HKI melalui skema lisensi atau konsep sosial ekonomi, yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat serta memperoleh pengakuan dari LIPI.  
Membuat/menghasilkan paten sederhana, sudah memperoleh surat penerimaan paten, dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk dapat berupa peta tematik dengan narasi yang lengkap seperti peta geologi atau bibit unggul, seperti padi Cilosari-Batan, yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat  
Pengusulan melampirkan surat keterangan dari pengguna, surat keputusan (SK) menteri/kepala lembaga terkait yang disahkan oleh Kepala LIPI tentang prototipe tersebut, bukti lisensi, dan bukti penggunaan produk tersebut dari masyarakat.
  - c. Menciptakan prototipe/desain terlindungi HKI, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari LIPI dan/atau Menteri terkait.  
Mengembangkan produk baru berupa peta, penemuan spesies baru, varietas baru, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang memperoleh pengakuan dari LIPI dan atau menteri terkait sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku.  
Pengusulan melampirkan surat keputusan (SK) menteri/kepala lembaga terkait yang disahkan oleh Kepala LIPI, bukti lisensi, surat keterangan dari pengguna, dan bukti penggunaan produk tersebut dari masyarakat.

**B. PATEN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

	<b>Butir Kegiatan</b>	<b>Satuan Hasil</b>	<b>Angka Kredit</b>	<b>Pelaksana</b>
1	Menghasilkan paten/hak cipta yang sudah termasuk dalam daftar paten/hak cipta yang disetujui	Surat tanda terima pendaftaran	5	Semua Jenjang

**Keterangan:**

1. Menghasilkan paten/hak cipta yang sudah termasuk dalam daftar paten/hak cipta.
2. Pengusulan melampirkan surat pemberitahuan terdaftar yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang di unit kerjanya

**KETERANGAN LAIN UNSUR III**

1. Pada hasil pengembangan iptek yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (tim), masing-masing anggota mendapatkan nilai yang sama. Khusus untuk penilaian penemuan varietas unggul, pemulia (*breeder*) mendapatkan masing-masing 80% dan anggota peneliti mendapatkan masing-masing 20% dari total nilai.
2. Pengusulan unsur pengembangan iptek harus menyertakan surat keterangan dari Dewan Pakar yang membidangi bidang iptek dimaksud. Dewan Pakar tertentu dapat dibentuk atau

ditunjuk oleh kementerian/lembaga yang berwenang dan disahkan oleh LIPI.

3. Penulis KTI pengembangan iptek yang memiliki jabatan di luar jenjang dapat diberi angka kredit yang sama besar apabila mendapat pengakuan dari Dewan Pakar.

#### IV. DISEMINASI PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

##### A. PENYUSUNAN BUKU PELAJARAN PERGURUAN TINGGI ATAU BUKU PEGANGAN DI BIDANG TERTENTU

Butir Kegiatan		Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	Menyusun buku untuk perguruan tinggi, diterbitkan, diedarkan, dan dipakai secara nasional	Buku	20	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama
2	Menyusun buku pegangan di bidang tertentu, diterbitkan, dan diedarkan secara nasional	Buku	20	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama

**Keterangan:**

1. Menyusun buku pelajaran untuk perguruan tinggi atau yang setara, diterbitkan, diedarkan, dan dipakai secara nasional dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mengikuti sistematika Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) yang berbasis kompetensi.
  - b. Penerbit memiliki reputasi nasional dan memiliki ISBN.
  - c. Pengusulan melampirkan buku asli atau fotokopi yang sudah disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.
2. Menyusun buku pegangan di bidang tertentu, diterbitkan, dan diedarkan secara nasional dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mengikuti sistematika GBPP yang berbasis kompetensi.
  - b. Penerbit memiliki reputasi nasional dan memiliki ISBN.
  - c. Memuat informasi bidang tertentu, paling sedikit 40 halaman kertas A4, font 12, spasi 1.5, atau yang setara dalam jumlah karakter.
  - d. Pengusulan melampirkan buku asli atau fotokopi yang sudah disahkan pejabat/kepala unit kerja tertinggi dari instansinya.
3. Penyusunan buku pelajaran perguruan tinggi atau buku pegangan di bidang tertentu yang dilakukan oleh peneliti di luar jenjang, dapat diberi angka kredit yang sama besar sesuai ketentuan yang ada.

##### B. BUKU PELAJARAN SEKOLAH ATAU BUKU PENYULUHAN

Butir Kegiatan		Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	Menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan	Buku	10	Semua Jenjang
2	Menyusun buku penyuluhan panduan yang diterbitkan dan dimanfaatkan	Buku	10	Semua Jenjang

**Keterangan:**

1. Penyusunan buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Buku pelajaran mengikuti sistematika GBPP yang berbasis kompetensi.
  - b. Penerbit memiliki reputasi nasional dan memiliki ISBN.
  - c. Memuat informasi bidang tertentu, paling sedikit 20 halaman kertas A4, font 12, spasi 1.5, atau yang setara dalam jumlah karakter.
  - d. Pengajuan usulan melampirkan buku asli atau fotokopi yang sudah disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi dari instansinya.
2. Penyusunan buku penyuluhan panduan yang diterbitkan dan dimanfaatkan, misalnya kamus atau ensiklopedi, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Buku yang ditulis mengikuti sistematika yang berlaku.
  - b. Penerbit memiliki reputasi nasional dan memiliki nomor ISBN.
  - c. Memuat informasi bidang tertentu, paling sedikit 20 halaman kertas A4, font 12, spasi 1.5, atau yang setara dalam jumlah karakter.
  - d. Pengusulan melampirkan buku (asli atau fotokopi) yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi dari instansinya.



**C. PENYUSUNAN MAKALAH IPTEK DALAM RANGKA MEMASYARAKATKAN HASIL PENELITIAN DALAM BUKU/MAJALAH SEMIPOPULER**

Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam buku/majalah semipopuler	Makalah	5	Semua Jenjang

**Keterangan:**

Menulis makalah iptek dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam buku majalah semipopuler akan dinilai jika memenuhi ketentuan berikut.

1. Makalah diterbitkan di dalam buku/majalah semipopuler. Buku harus memiliki ISBN, sedangkan majalah harus memiliki ISSN.
2. Makalah memuat informasi iptek yang dimasyarakatkan dan kajian kebijakan (*policy brief*).
3. Pengusulan melampirkan makalah, baik asli maupun fotokopi, yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi dari instansinya.

**KETERANGAN UNSUR IV**

1. Peneliti memiliki bidang kepakaran yang sama dengan iptek yang didiseminasikan.
2. Jika ada ketidaksesuaian antara bidang kepakaran peneliti dengan makalah yang ditulisnya, penulis makalah akan mendapat nilai 60% dari nilai yang seharusnya.

**V. PEMBINAAN KADER PENELITI**

**A. BIMBINGAN/KONSULTASI TEKNIS/ILMIAH KEPADA PENELITI**

Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
Memberikan bimbingan kepada peneliti sesuai dengan bidang kepakarannya	Surat pernyataan instansi dan bukti bimbingan	1 s.d. 2	Per orang: a. Nilai 2 untuk Peneliti Utama b. Nilai 1,5 untuk Peneliti Madya c. Nilai 1 untuk Peneliti Muda

**Keterangan:**

1. Bimbingan merupakan proses transfer pengetahuan dan keterampilan dari seseorang kepada orang lain melalui serangkaian kegiatan penelitian, pengembangan, atau kegiatan lain terkait dengan penelitian dan pengembangan. Jenjang JFP sebagai pembimbing paling kurang setingkat lebih tinggi dari yang dibimbing. Bukti bimbingan dapat berupa laporan hasil penelitian, *review* buku/resume buku, KTI diterbitkan/tidak diterbitkan dengan pembimbing sebagai penulis kedua atau ketiga, bukti *acknowledgment* atau surat keputusan pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
2. Pengusulan melampirkan surat pernyataan dari pejabat/penanggung jawab unit kerja tertinggi yang memberikan penugasan untuk membimbing peneliti di bawahnya yang sesuai dengan kepakarannya, paling banyak tiga peneliti per tahun.
3. Bagi Peneliti Utama-IV/e, angka kredit *maintenance* dari pembimbingan S-3 paling banyak 20% dari persyaratan. Pengusulan harus melampirkan *cover*, daftar isi, dan lembar pengesahan yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi dari instansinya.
4. Pengajuan untuk *maintenance* dari menilai buku naskah orasi Profesor Riset paling banyak 20% dari persyaratan dan tiga buku orasi dalam setahun. Pengusulan harus melampirkan *cover*, daftar isi, dan surat tugas dari Kepala LIPI.
5. Anggota Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) dan anggota Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) yang telah diberi kewenangan memperoleh nilai 2 (dua) angka kredit per tahun. Sementara itu, Anggota TP2I yang belum diberi kewenangan mendapatkan nilai 1 (satu) angka kredit per tahun. Pengusulan harus melampirkan SK.
6. Anggota *science referee*/mitra bestari suatu publikasi ilmiah internasional, yang diedarkan dan diterbitkan secara internasional, memperoleh nilai 4 (empat) angka kredit per nama majalah ilmiah per tahun dan dinilai paling banyak tiga majalah ilmiah. Pengusulan melampirkan *cover*, daftar isi, dan susunan dewan redaksi/ucapan terima kasih yang disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi dari instansinya.
7. Anggota *science referee*/mitra bestari suatu publikasi ilmiah nasional terakreditasi, mendapatkan nilai 2 (dua) angka kredit per nama majalah ilmiah per tahun dan dinilai paling banyak tiga majalah ilmiah. Pengusulan melampirkan *cover*, daftar isi, dan susunan dewan redaksi/ucapan terima kasih yang disahkan Pejabat/Kepala unit kerja tertinggi dari instansinya.

**B. MENGAJAR PADA DIKLAT FUNGSIONAL PENELITI**

Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
Melaksanakan tugas mengajar pada diklat JFP	Setiap 2 JP	0,08	Peneliti Utama
		0,06	Peneliti Madya
		0,04	Peneliti Muda

**Keterangan:**

Pengusulan penilaian angka kredit dengan butir kegiatan melaksanakan tugas mengajar pada diklat jabatan fungsional peneliti melampirkan surat undangan dan jadwal diklat fungsional.

**C. MEMIMPIN KELOMPOK PENELITIAN**

Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
Memimpin kelompok peneliti atau kelompok penelitian	Setiap penelitian	4	Peneliti Utama
		3	Peneliti Madya
		2	Peneliti Muda
		1	Peneliti Pertama

**Keterangan:**

- Kegiatan memimpin kelompok peneliti/kepala laboratorium/kelompok kerja ilmiah atau kelompok penelitian hanya dinilai satu penelitian per tahun meskipun seorang peneliti dapat memimpin lebih dari satu kegiatan penelitian per tahun.
- Kelompok penelitian yang dimaksud adalah tim peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- Pengusulan melampirkan Surat Keputusan Kepala Unit Kerja Tertinggi/Pemberi Tugas yang berisi keputusan peneliti tersebut sebagai peneliti utama/koordinator/ketua kelompok, disertai dengan keanggotaan tim peneliti.

**VI. PENGHARGAAN ILMIAH DAN PENUGASAN UNTUK MEMIMPIN UNIT KERJA LITBANG****A. PENGHARGAAN ILMIAH TINGKAT INTERNASIONAL**

Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1. Memperoleh tanda jasa atas prestasi dalam kegiatan ilmiah pada tingkat internasional	Tanda Jasa	5	Semua Jenjang
2. Memperoleh gelar kehormatan akademis pada tingkat internasional	Tanda Jasa	5	Peneliti Muda sampai dengan Peneliti Utama

**Keterangan:**

- Memperoleh tanda jasa/sertifikat/piagam/Penghargaan atas prestasi dalam kegiatan ilmiah pada tingkat internasional.  
Tanda jasa/penghargaan atas prestasi dari organisasi profesi atau *scientific* NGO juga dapat dinilai. Tanda jasa/sertifikat/piagam/Penghargaan bersifat (lingkup) internasional diberikan oleh lembaga yang berwenang.  
Pengusulan melampirkan fotokopi tanda penghargaan disertai pengesahan dari pejabat/kepala unit kerja tertinggi dari instansinya.
- Memperoleh gelar kehormatan akademis pada tingkat internasional.  
Pengusulan harus melampirkan fotokopi tanda penghargaan disertai pengesahan dari pejabat/kepala tertinggi unit kerjanya.
- Penghargaan ilmiah internasional yang diperoleh peneliti di luar jenjang dapat diberikan angka kredit yang sama besar sesuai ketentuan yang ada.

**B. PENGHARGAAN ILMIAH TINGKAT NASIONAL**

Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1. Memperoleh tanda jasa atas prestasi dalam kegiatan ilmiah pada tingkat nasional	Tanda Jasa	3	Semua Jenjang
2. Memperoleh gelar kehormatan akademis pada tingkat nasional	Tanda Jasa	3	Peneliti Muda s/d Peneliti Utama

**Keterangan:**

1. Memperoleh tanda jasa/sertifikat/piagam/penghargaan atas prestasi dalam kegiatan ilmiah dalam lingkup nasional.
2. Pengusulan melampirkan fotokopi tanda penghargaan disertai pengesahan dari pejabat/kepala tertinggi unit kerjanya.
3. Memperoleh gelar kehormatan akademis pada tingkat nasional.
4. Penghargaan ilmiah/tanda jasa yang diberikan pemerintah, *scientific* NGO, atau organisasi profesi, baik tingkat nasional maupun internasional, tidak ada batas kedaluwarsa selama belum pernah diusulkan.
5. Pengusulan melampirkan fotokopi tanda penghargaan disertai pengesahan dari pejabat/kepala unit kerja tertinggi dari instansinya.

**C. MEMIMPIN UNIT KERJA LITBANG**

	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit	Pelaksana
1	Memimpin unit litbang setara dengan eselon I	Setiap Tahun	11	Peneliti Utama
2	Memimpin unit litbang setara dengan eselon II	Setiap Tahun	8	Peneliti Madya
3	Memimpin unit litbang setara dengan eselon III	Setiap Tahun	5	Peneliti Muda
4	Memimpin unit litbang setara dengan eselon IV	Setiap Tahun	3	Peneliti Pertama

**Keterangan:**

1. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut litbang adalah lembaga yang melaksanakan penelitian dan/atau pengembangan.
2. Unit kerja litbang adalah satu unit organisasi paling rendah setingkat eselon IV (subbidang atau subbalai atau loka) yang menjalankan tugas pokok fungsi penelitian, pengembangan, diseminasi, dan pemanfaatan hasil-hasil litbang.
3. Setiap pejabat fungsional peneliti yang menduduki jabatan struktural diberi angka kredit sesuai dengan eselon yang dijabat tanpa melihat jenjang jabatan/pangkat/golongannya.
4. Memimpin unit litbang setara dengan eselon I, II, III, dan IV dinilai setelah tahun berjalan (12 bulan) dan dinilai per tahun.
5. Pengusulan melampirkan fotokopi SK pengangkatan.

**2.1. UNSUR PENUNJANG****VII. PENUNJANG TUGAS PENELITI**

1. Unsur penunjang tugas peneliti adalah angka kredit kumulatif yang dikumpulkan paling banyak 20% dan/atau sampai 210 angka kredit untuk melengkapi unsur utama.
2. Unsur penunjang tugas peneliti diperoleh melalui kegiatan: pasyarakatan iptek, keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah, pembinaan kader nonpeneliti, perolehan penghargaan/tanda jasa, dan perolehan gelar keserjanaan lain.
3. Peneliti dengan jenjang jabatan lebih rendah dari ketentuan, tetapi mampu melaksanakan kegiatan penunjang tugas peneliti diberi angka kredit yang sama besar dengan ketentuan yang ada.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai peneliti.
5. Pengusulan melampirkan makalah/KTI/bukti yang telah disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansinya.

**VII. A. PEMASYARAKATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

No	Unsur/Sub Unsur	Penjelasan	Keterangan
VII.A.1.	a. Makalah iptek dan pelayanan kepada masyarakat		
	1) Menulis makalah iptek dalam majalah populer atau surat kabar	1) Bukti makalah yang disahkan pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansi. 2) Hasil wawancara yang dimuat dalam majalah/surat kabar tidak dinilai.	Nilai 2, semua jenjang.
	2) Menulis naskah iptek untuk tayangan di TV/radio/media elektronik	Bukti makalah, tanggal/jadwal penayangan acara tersebut dilampiri dengan surat undangan/ Pernyataan dari pengelola TV/radio/media	Nilai 2, semua jenjang

	lainnya atau tempat tertentu di luar lingkungan kerjanya	elektronik lainnya	
	3) Menulis karya tulis ilmiah yang tidak diterbitkan	Bukti makalah dan surat keterangan dari pejabat tertinggi unit kerja tentang tujuan penulisan KTI tersebut, serta laporan penelitian	Nilai 2, untuk jenjang Peneliti Pertama dan Peneliti Muda
VII.A.1.	b. Pelayanan kepada masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan		
	1) Berdasarkan bidang keahlian	Dapat dilakukan oleh peneliti di luar jenjang. Pengusulan melampirkan Surat keterangan atau bukti lainnya yang disahkan pejabat unit kerja tertinggi dari instansinya.	Nilai 1, untuk jenjang Peneliti Muda s.d. Peneliti Utama
	2) Berdasarkan penugasan untuk pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kompetensi	Dapat dilakukan oleh peneliti di luar jenjang. Pengusulan melampirkan Surat keterangan atau bukti lainnya yang disahkan pejabat unit kerja tertinggi dari instansinya.	Nilai 1, Peneliti Pertama dan Peneliti Muda
VII.A.2	Terjemahan buku pelajaran		
	a. Terjemahan/saduran buku pelajaran perguruan tinggi atau buku ilmiah	1) Buku, baik asli maupun fotokopi, yang disahkan oleh pejabat tertinggi unit kerja. 2) Disertai surat keterangan apabila diterjemahkan oleh lebih dari satu orang.	Nilai 15, untuk jenjang Peneliti Muda s.d. Peneliti Utama
	b. Terjemahan/saduran buku pelajaran SLTA ke bawah	Sda	Nilai 5, semua jenjang

#### VII. B. KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN ILMIAH

VII.B.1	Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah		
	a. Penyuntingan dan pengelolaan terbitan ilmiah, seperti risalah pertemuan (publikasi ilmiah), majalah ilmiah, buku ilmiah, buku, dan sebagainya	Menyampaikan bukti penerbitan ( <i>cover</i> publikasi ilmiah dan daftar isi)	
	1) Ketua dewan redaksi publikasi ilmiah internasional atau terakreditasi nasional	a) Paling banyak tiga nama majalah / publikasi ilmiah yang berbeda <i>per tahun</i> , memiliki ISSN atau ISBN. b) Menyampaikan dokumen pendukung yang sesuai dengan tugas-tugas yang bersangkutan.	Nilai 5 per majalah / naskah, untuk jenjang Peneliti Madya dan Peneliti Utama
	2) Anggota redaksi majalah ilmiah internasional/ terakreditasi nasional	a) Paling banyak tiga nama majalah / publikasi ilmiah <i>per tahun</i> , memiliki ISSN atau ISBN. b) Menyampaikan dokumen pendukung yang sesuai dengan tugas-tugas yang bersangkutan.	Nilai 3 per majalah, untuk jenjang Peneliti Muda s.d. Peneliti Utama
	3) Anggota redaksi majalah ilmiah	Paling banyak tiga nama majalah / publikasi ilmiah <i>per</i>	Nilai 1 per majalah, untuk

	yang tidak terakreditasi	<i>tahun</i> , memiliki ISSN atau ISBN. Menyampaikan dokumen pendukung yang sesuai dengan tugas-tugas yang bersangkutan.	jenjang Peneliti Pertama s.d. Peneliti Madya
	b. Anggota pengarah pertemuan ilmiah, tim teknis konsultan ahli penelitian, dan delegasi RI		
	1) Anggota panitia pengarah pertemuan ilmiah, konsultasi ahli dalam penelitian	Surat penunjukan keanggotaan panitia (SK) yang disahkan pejabat berwenang, baik asli maupun fotokopi	Nilai 1, untuk jenjang Peneliti Madya dan Peneliti Utama
	2) Ketua delegasi ke pertemuan ilmiah internasional	Surat penunjukan sebagai ketua delegasi RI yang disahkan pejabat berwenang, baik asli maupun fotokopi	Nilai 3, untuk jenjang Peneliti Utama
	3) Anggota delegasi ke pertemuan ilmiah internasional	Surat penunjukan sebagai anggota delegasi RI yang disahkan pejabat berwenang, baik asli maupun fotokopi	Nilai 2, untuk jenjang Peneliti Muda s.d. Peneliti Utama
	c. Pertemuan teknis ilmiah antarunit/organisasi penelitian terkait dengan bidang kepakaran		
	1) Pengurus organisasi profesi ilmiah internasional/nasional	Surat penunjukan (SK) atau sertifikat yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, baik asli maupun fotokopi	Nilai 2 per tahun, untuk jenjang Peneliti Muda s.d. Peneliti Utama
	2) Ketua dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional/regional/nasional	Surat penunjukan (SK) atau sertifikat yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, baik asli maupun fotokopi	Nilai 1 per tahun, untuk jenjang Peneliti Muda s.d. Peneliti Utama
	3) Anggota organisasi profesi internasional/nasional	Fotokopi kartu anggota atau bukti otentik lain	Nilai 1 per tahun, untuk jenjang Peneliti Pertama s.d. Peneliti Madya
	4) Anggota dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional/regional/nasional	Surat penunjukan (SK) atau sertifikat yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, baik asli maupun fotokopi	Nilai 0.5 per tahun, untuk jenjang Peneliti Pertama dan Peneliti Muda
VII.B.2	Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah yang tidak termasuk bidang kepakaran pejabat peneliti: kursus/pelatihan ilmiah yang tidak termasuk bidangnya, tetapi masih terkait		
	a. Mengikuti kursus lebih dari 960 JP	Fotokopi sertifikat dan mata ajar kursus yang telah disahkan oleh pejabat berwenang	Nilai 7, untuk semua jenjang
	b. Mengikuti kursus antara 641 dan 960 JP	Fotokopi sertifikat dan mata ajar kursus yang telah disahkan oleh pejabat berwenang	Nilai 5, untuk semua jenjang
	c. Mengikuti kursus antara 481 dan 640 JP	Fotokopi sertifikat dan mata ajar kursus yang telah disahkan oleh pejabat berwenang	Nilai 4, untuk semua jenjang
	d. Mengikuti kursus antara 161 dan 480 JP	Fotokopi sertifikat dan mata ajar kursus yang telah disahkan oleh pejabat berwenang	Nilai 3, untuk semua jenjang

	e. Mengikuti kursus antara 80 dan 160 JP	Fotokopi sertifikat dan mata ajar kursus yang telah disahkan oleh pejabat berwenang	Nilai 2, untuk semua jenjang
	f. Mengikuti kursus kurang dari 80 JP	Fotokopi sertifikat dan mata ajar kursus yang telah disahkan oleh pejabat berwenang	Nilai 1, untuk semua jenjang

### VII.C. PEMBINAAN KADER NONPENELITI

VII.C.1	Memberikan bimbingan penuh kader ilmiah sampai mencapai tingkat:		
	a. Pascasarjana Strata Tiga, per orang sebagai:		
	1) Pembimbing utama	Fotokopi <i>cover</i> disertasi, disertai dengan lembar persetujuan pembimbing, daftar isi, disahkan oleh pejabat unit kerja tertinggi	Nilai 8 per orang, untuk jenjang Peneliti Utama
	2) Pembimbing pendamping	Sda.	Nilai 3, untuk jenjang Peneliti Madya dan Peneliti Utama
	3) Penguji Pascasarjana Strata Tiga	Surat permohonan, pernyataan dari fakultas/jurusan universitas yang bersangkutan	Nilai 1.5, untuk jenjang Peneliti Utama
	b. Pascasarjana Strata Dua, per orang sebagai:		
	1) Pembimbing utama	Fotokopi <i>cover</i> tesis disertai dengan lembar persetujuan pembimbing, daftar isi, disahkan oleh pejabat unit kerja tertinggi	Nilai 3, untuk jenjang Peneliti Madya dan Peneliti Utama
	2) Pembimbing pendamping	Sda.	Nilai 2, untuk jenjang Peneliti Muda s.d. Peneliti Utama
	3) Penguji Pascasarjana Strata Dua	Surat permohonan, pernyataan dari fakultas/jurusan universitas yang bersangkutan	Nilai 1, untuk jenjang Peneliti Muda s.d. Peneliti Utama
	c. Sarjana, per orang sebagai:		
	1) Pembimbing Utama	Fotokopi <i>cover</i> skripsi atau tugas akhir disertai dengan lembar persetujuan pembimbing, daftar isi, disahkan oleh pejabat unit kerja tertinggi	Nilai 1, untuk jenjang Peneliti Muda s.d. Peneliti Utama
	2) Pembimbing Pendamping	Fotokopi <i>cover</i> skripsi atau tugas akhir disertai dengan lembar persetujuan pembimbing, daftar isi, disahkan oleh pejabat unit kerja tertinggi	Nilai 1, untuk semua jenjang
VII.C.2	Pengajaran kader ilmiah		
	a. Melaksanakan tugas mengajar pada perguruan tinggi, tiap SKS (paling banyak 6 SKS) per semester:		
	1) Strata 1	Mendapatkan izin tugas mengajar dari unit kerja disertai surat keterangan dari universitas tempat mengajar, fotokopi disahkan oleh pejabat unit kerja tertinggi	Nilai 0.5 per SKS, untuk semua jenjang
	2) Strata 2 atau strata 3	Mendapatkan izin tugas mengajar dari unit kerja, disertai surat keterangan dari universitas tempat mengajar, fotokopi disahkan oleh pejabat unit kerja tertinggi	Nilai 1 per SKS, untuk jenjang Peneliti Muda s.d. Peneliti Utama
	b. Melaksanakan tugas mengajar	Surat keterangan mengajar dari penanggung jawab	Nilai 1 per mata ajar, bagi

	pada kursus/ penataran ilmiah,	kursus/penataran ilmiah dan materi ajar (dinilai paling banyak tiga mata ajar per tahun)	semua jenjang
--	-----------------------------------	--	---------------

#### VII.D. PEROLEHAN PENGHARGAAN/TANDA JASA

	Memperoleh penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan		
	1. Satyalancana Karya Satya 30 (tiga puluh) tahun	Surat Keterangan/Sertifikat	Nilai 3, untuk semua jenjang
	2. Satyalancana Karya Satya 20 (dua puluh) tahun	Surat Keterangan/Sertifikat	Nilai 2, untuk semua jenjang
	3. Satyalancana Karya Satya 10 (sepuluh) tahun	Surat Keterangan/Sertifikat	Nilai 1, untuk semua jenjang

#### VII.E. PEROLEHAN GELAR KESARJANAAN LAIN

	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang ilmu/kepakaran	Pengusulan penilaian harus melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fotokopi ijazah yang disahkan pejabat/kepala unit kerja tertinggi di instansi tersebut</li> <li>• fotokopi <i>cover</i> disertasi/tesis, daftar isi, dan abstraknya.</li> </ul>	
	1. S3	Jelas	Nilai 15/gelar, untuk semua jenjang
	2. S2	Jelas	Nilai 10/gelar, untuk semua jenjang
	3. S1	Jelas	Nilai 5/gelar, untuk semua jenjang

**BAB III**  
**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DAN**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)**

**3.1 ANGKA KREDIT (AK)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 Pasal 11 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b, tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, komposisi dan jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit sebagai berikut.

3.1.1 Angka Kredit Kumulatif

Jumlah angka kredit kumulatif yang paling kurang harus dipenuhi oleh Pejabat Fungsional Peneliti adalah sebagai berikut.

No	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit
1	Peneliti Pertama	III/a	100
		III/b	150
2	Peneliti Muda	III/c	200
		III/d	300
3	Peneliti Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
4	Peneliti Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

3.1.2 Komposisi Persentase Angka Kredit

3.1.2.1 Setiap kenaikan jabatan/pangkat peneliti, angka kredit kumulatif paling kurang 80% dari unsur utama dan paling banyak 20% dari unsur penunjang.

3.1.2.2 Angka kredit unsur utama paling kurang 80% dapat berasal dari unsur I-VI dengan komposisi sebagai berikut.

3.1.2.2.1. Untuk kenaikan ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dari Peneliti Muda-III/d sampai dengan Peneliti Utama-IV/e, pemenuhan AK 80% dari unsur utama/pertama, paling kurang 60% harus berasal dari unsur penelitian dan/atau unsur pengembangan iptek.  
 Contoh Penghitungan KTI 60%:

Nama : Dr. Enny Eliah, M.Sc.  
 Pendidikan : Doktor bidang Metalurgi  
 Jabatan : Peneliti Muda - III/d  
 Angka Kredit : 315 dengan rincian: unsur utama  
 Kumulatif 252 dan unsur penunjang 63

Angka kredit unsur utama yang dimiliki adalah 252 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Angka kredit dari unsur pendidikan bergelar sebesar 200.  
 Angka kredit dari pendidikan dan pelatihan tidak bergelar sebesar 3.
- 2) Angka kredit dari unsur penelitian dan unsur pengembangan iptek sebesar 25.

Sementara itu, angka kredit dari unsur diseminasi pemanfaatan iptek, unsur pembinaan kader peneliti, unsur penghargaan ilmiah/memimpin unit litbang sebesar 24.

Rumus penghitungan 60% angka kredit unsur utama yang harus dipenuhi adalah **unsur utama riil 80% dikurangi unsur pendidikan, dikali 60%**.

Untuk naik ke jabatan fungsional Peneliti Madya-IV/a, angka kredit kumulatif yang dibutuhkan sebesar 400.

Angka kredit kumulatif tersebut terdiri atas paling sedikit 320 angka kredit wajib dari unsur utama (80% x 400) dan paling banyak 80 angka kredit dari unsur penunjang (20% x 400).

Cara menghitung 60% dari angka kredit yang wajib diperoleh dari unsur utama penelitian dan/atau unsur pengembangan iptek adalah

$$\{320 - (200+3)\} \times 60\% = 70,2.$$

Melalui penghitungan ini, Dr. Elly Arisiswanti, M.Sc. dalam mengusulkan kenaikan jabatan fungsional ke Peneliti Madya-IV/a, paling sedikit wajib memiliki tambahan angka kredit dari unsur utama penelitian dan/atau pengembangan iptek sebesar 45,2.

Angka kredit 45,2 tersebut diperoleh dari angka kredit 70,2 yang wajib dimiliki oleh Peneliti Madya-IV/a dikurangi angka kredit 25 dari unsur penelitian dan pengembangan yang telah dimiliki sebelumnya.



Unsur		Angka Kredit yang Sudah Ada	Angka Kredit yang Dibutuhkan
I	Pendidikan	203	
II	Penelitian	25	70,2-25 = <b>45,2 (AK wajib)</b>
III	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		
IV	Diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	24	Paling sedikit 39,8 AK
V	Pembinaan kader peneliti		
VI	Penghargaan ilmiah dan penugasan untuk memimpin unit kerja litbang		
VII	Penunjang tugas peneliti	63	
Jumlah		<b>315</b>	400

3.1.2.2.2. Untuk kenaikan jabatan fungsional ke Peneliti Madya-IV/c dan/atau ke jabatan Peneliti Utama, selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada angka 3.1.2.2.1, seorang peneliti juga wajib memiliki 30% angka kredit sebagai penulis tunggal atau penulis utama dari KTI hasil penelitian dan/atau hasil pengembangan iptek. Contoh penghitungan angka kredit KTI 30% dapat dikemukakan sebagai berikut.

Nama : Anisah Zahroh, MT.  
Pendidikan : Magister Teknik  
Jabatan : Peneliti Madya IV/b  
Angka Kredit Kumulatif : 570 dengan rincian: 480 unsur utama dan 90 unsur penunjang

Angka kredit unsur utama yang dimiliki adalah 480 terdiri atas unsur sebagai berikut.

- 1) Unsur pendidikan: bergelar 150 dan tidak bergelar (diklat) 20.
- 2) Unsur penelitian dan unsur Pengembangan Iptek 120 (75 sebagai penulis tunggal atau Penulis utama/pertama dan 45 bukan sebagai penulis tunggal atau penulis utama/pertama).
- 3) Unsur diseminasi pemanfaatan iptek, unsur pembinaan kader peneliti, dan unsur penghargaan ilmiah/memimpin unit litbang 190.

Rumus penghitungan 30% dari angka kredit unsur utama adalah **unsur utama riil 80% dikurangi unsur pendidikan, dikali 30%.**

Apabila Anisah Zahroh, MT. mengajukan kenaikan jabatan fungsional ke Peneliti Madya-IV/c, maka dia wajib memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif paling sedikit sebesar 700.

Angka kredit kumulatif tersebut terdiri atas paling sedikit 560 angka kredit wajib dari unsur utama (80% x 700), dan paling banyak 140 (20% x 700) dari unsur penunjang.

Cara menghitung 30% wajib diperoleh hanya dari unsur utama penelitian dan/atau unsur pengembangan iptek sebagai penulis tunggal/utama adalah

$$\{560 - (150+20)\} \times 30\% = 117.$$

Dengan hitungan ini, Anisah Zahroh, MT. dalam mengusulkan kenaikan jabatan fungsional ke Peneliti Madya-IV/c, paling sedikit memiliki tambahan angka kredit dari unsur utama penelitian dan/atau pengembangan iptek sebagai penulis tunggal/utama sebesar 42.

Angka kredit 42 ini diperoleh dari 117 angka kredit yang wajib dimiliki oleh Peneliti Madya-IV/c dikurangi angka kredit dari unsur penelitian dan/atau pengembangan iptek sebagai penulis tunggal/utama yang telah dimiliki sebelumnya (117- 75).

Unsur		Angka Kredit yang Sudah Ada	Angka Kredit yang Dibutuhkan
I	Pendidikan	170	
II	Penelitian: Penulis tunggal/utama	75	117-75 = <b>42 angka kredit wajib</b>
	Bukan sebagai penulis tunggal/utama	45	
III	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	190	560-480 = 80
IV	Diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi		
V	Pembinaan kader peneliti		
VI	Penghargaan ilmiah dan penugasan untuk memimpin unit kerja litbang		
VII	Penunjang tugas peneliti	90	140-90=50
Jumlah		<b>570</b>	<b>130</b> <b>700</b>

- 3.1.2.3 Peneliti Utama-IV/e wajib melakukan *maintenance* angka kredit setiap 2 (dua) tahun paling sedikit sebesar 25 yang terdiri atas dua bagian.
- 1) 80% (20 angka kredit) berasal dari unsur penelitian dan/atau pengembangan iptek, yang terdiri atas
    - a) paling sedikit 60% dari unsur II.A.1 sampai dengan II.A.6,
    - b) paling banyak 40% dari unsur II.A.7 sampai dengan II.B.
  - 2) 20% (5 angka kredit) dari unsur diseminasi pemanfaatan iptek dan/atau pembinaan kader peneliti, bimbingan untuk mahasiswa S3, dan menilai naskah orasi.
  - 3) Perolehan KTI dari unsur lain tetap dapat diusulkan/dinilai, tetapi bukan merupakan persyaratan *maintenance*.
- 3.1.2.4 Kelebihan angka kredit yang dipersyaratkan untuk melakukan *maintenance* sebagaimana disebut pada angka 3.1.2.3 dapat diperhitungkan untuk satu periode *maintenance* berikutnya.

### 3.2. DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)

3.2.1. DUPAK pejabat fungsional peneliti instansi/daerah dilakukan oleh pejabat setingkat eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan paling rendah setingkat eselon II di lingkungan unit litbang. Surat usulan ditujukan kepada Kepala LIPI dan/atau u.p. Ketua TP3 dan tembusan surat beserta lampirannya ditujukan kepada Pusbindiklat Peneliti LIPI selaku Sekretariat TP3 dengan menggunakan contoh formulir lampiran 1.

Keterangan isi kolom:

- (a) Kolom I tentang keterangan perorangan.
- (b) Kolom II tentang unsur yang dinilai.  
Butir (b) dilengkapi dengan daftar kegiatan unsur yang dinilai, dibuat dalam lembar tersendiri dengan menggunakan formulir dan ditandatangani oleh Ketua TP2I atau yang diberikan kewenangan.
- (c) Kolom III tentang lampiran pendukung DUPAK. Kolom ini ditandatangani oleh Ketua TP2I atau yang ditunjuk.
- (d) Kolom IV tentang catatan pejabat pengusul. Kolom ini ditandatangani oleh instansi pengusul.
- (e) Kolom V tentang catatan anggota Tim Penilai. Kolom ini ditandatangani oleh Tim Penilai apabila terdapat catatan-catatan yang melatarbelakangi penetapan penilaiannya.
- (f) Kolom VI tentang catatan Ketua Tim Penilai. Kolom ini ditandatangani Ketua Tim Penilai apabila terdapat catatan-catatan yang melatarbelakangi penetapan penilaiannya.

### 3.2.2. Dokumen pengusulan

Dokumen pengusulan penetapan angka kredit untuk jabatan Peneliti Pertama dan Peneliti Muda sebanyak 1 (satu) rangkap, sedangkan untuk jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama sebanyak 2 (dua) rangkap.

3.2.2.1. Dokumen pengusulan angka kredit adalah hasil kegiatan peneliti meliputi unsur: KTI hasil penelitian, KTI hasil pengembangan iptek, KTI diseminasi pemanfaatan iptek, bukti pembinaan kader peneliti, bukti penghargaan ilmiah dan/atau penugasan untuk memimpin unit kerja litbang, KTI pemasyarakatan iptek, bukti-bukti keikutsertaan kegiatan ilmiah, bukti-bukti pembinaan kader nonpeneliti, perolehan penghargaan tanda jasa, dan perolehan gelar kesarjanaan lain.

3.2.2.2. Bukti-bukti fisik yang diperoleh oleh peneliti sebagaimana disebut pada angka 3.2.2.1. disahkan oleh pejabat tertinggi di unit kerja peneliti yang bersangkutan. Khusus bukti fisik Ijazah, fotokopi ijazah harus disahkan oleh Biro Kepegawaian instansi terkait.

3.2.2.3. Surat keterangan tugas melakukan penelitian dan/atau pengembangan mencantumkan Bidang dan Kode Kepakaran yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

3.2.2.4. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi pengusul ialah SK Calon PNS, Kartu Pegawai, SK Pangkat terakhir, DP3 satu tahun terakhir, SK Jabatan Peneliti, Nota Penetapan Angka Kredit terakhir, dan Daftar Riwayat Hidup (bagi Peneliti Madya dan Peneliti Utama).

3.2.2.5. Usulan penilaian wajib masuk dalam alur proses Database Peneliti *Online* sebagai jejak rekam usulan dan hasil penilaian.

3.2.2.6. KTI yang diusulkan disertai dengan Surat Pernyataan Klirens Etik Publikasi Ilmiah dari peneliti yang bersangkutan (Lampiran 6).

### 3.2.3. Waktu pengusulan

3.2.3.1. Usul penilaian dan penetapan angka kredit disampaikan kepada sekretariat TP3 paling lambat tiga bulan sebelum batas waktu jabatan peneliti berakhir.

3.2.3.2. Apabila pengusulan penetapan angka kredit yang disampaikan ke Sekretariat TP3 melampaui batas berakhirnya masa jabatan, maka pengusul harus melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari JFP.

3.2.3.3. Pengusulan penambahan angka kredit masa pembebasan sementara karena tidak memenuhi angka kredit dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum masa berhenti peneliti berakhir.

3.2.3.4. Pengusulan aktif kembali dalam JFP dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai peraturan yang berlaku.

## 3.3 PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

3.3.1 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 dan Keputusan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 adalah

3.3.1.1 Kepala LIPI atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk bagi Peneliti Pertama, Peneliti Muda, Peneliti Madya, dan Peneliti Utama,

3.3.1.2 Kepala LIPI bagi Peneliti Madya dan Peneliti Utama untuk instansi yang telah diberi kewenangan menilai dan menetapkan angka kredit,

3.3.1.3 Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk dan/atau Pejabat Eselon I yang membidangi penelitian dan/atau pengembangan bagi Peneliti Pertama dan Peneliti Muda di lingkungan Kementerian/LPNK yang sudah diberi kewenangan oleh LIPI untuk menilai dan menetapkan angka kredit,

3.3.1.4 Gubernur/bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk membidangi penelitian dan/atau pengembangan, paling rendah Pejabat Eselon II bagi Peneliti Pertama dan Peneliti Muda di lingkungan masing-masing bagi yang sudah diberi kewenangan oleh LIPI untuk menilai dan menetapkan angka kredit.

3.3.2 Penetapan angka kredit menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam lampiran 3, lampiran 4, dan lampiran 5.

Penetapan angka kredit (PAK) dimaksud menggunakan formulir: PAK Pengangkatan/Kenaikan Jabatan; PAK Kenaikan Pangkat 20%; dan PAK Pemeliharaan (*Maintenance*) yang ditetapkan terhitung mulai tanggal satu bulan berikutnya setelah Tim Penilai Peneliti Pusat atau Instansi/Daerah melaksanakan sidang/rapat.

3.3.3 Peneliti Utama-IV/e yang memiliki pangkat/golongan Pembina Utama IV/e apabila mengajukan usul penetapan angka kredit *maintenance*, setelah dinilai oleh 1 (satu) orang Penilai dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam sidang, maka nota PAK-nya

- ditetapkan 2 (dua) tahun dari TMT jabatan terakhir berdasarkan Keputusan Kepala LIPI.
- 3.3.4 Peneliti Utama-IV/e yang mengajukan usul penetapan angka kredit *maintenance*, sedangkan pangkat/golongan belum mencapai Pembina Utama-IV/e setelah dinilai oleh 1 (satu) orang Penilai dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam sidang, maka PAK-nya ditetapkan pada tanggal satu bulan berikutnya setelah sidang.
  - 3.3.5 Pengusulan kenaikan jabatan peneliti setingkat lebih tinggi atau lebih yang dilakukan tiga bulan sebelum TMT jabatan berakhir, jika:
    - 3.3.5.1 Hasil penilaian tidak memenuhi syarat (TMS), sedangkan masa jabatan penelitiannya telah berakhir, yang bersangkutan diberi perpanjangan waktu paling lama tiga bulan untuk melakukan tambahan angka kredit (TAK), maka PAK-nya dapat ditetapkan sesuai dengan masa berlaku jabatan yang bersangkutan.
    - 3.3.5.2 Hasil penilaian tidak memenuhi syarat (TMS), yang dilakukan kurang dari tiga bulan, sedangkan masa jabatan penelitiannya telah berakhir, maka pengusulan TAK-nya disertai dengan surat pembebasan sementara dari jabatan peneliti.
  - 3.3.6 Dikecualikan dari ketentuan pada angka 3.3.4 dan 3.3.5, PAK dalam jabatan peneliti dapat ditetapkan berlaku surut paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pengajuan penilaian secara lengkap di Sekretariat TP3, apabila terjadi keterlambatan dalam proses penilaian oleh TP3 atau TP2I yang telah diberi kewenangan.
  - 3.3.7 Usulan *maintenance* untuk pangkat/golongan IV/e yang diajukan sebelum berakhir masa jabatannya, apabila telah dinilai dan memenuhi syarat, maka TMT akan disesuaikan dengan TMT PAK sebelumnya.
  - 3.3.8 Angka kredit untuk *maintenance* yang memasuki masa BUP akan ditulis seluruhnya pada Penetapan Angka Kredit (PAK) tanpa ada tabungan nilai.
  - 3.3.9 Peneliti yang mengusulkan *maintenance* dengan menggunakan kelebihan angka kredit sebelumnya, wajib mengusulkan paling lambat 3 (tiga) sebelum masa *maintenance* berakhir.
  - 3.3.10 Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Peneliti mengacu pada nota PAK yang diproses paling lama satu tahun dari TMT PAK.
  - 3.3.11 Kenaikan jabatan peneliti setingkat lebih tinggi atau lebih apabila masih dalam satu nomenklatur diterbitkan surat keputusan baru oleh pejabat yang berwenang.
  - 3.3.12 PAK Jabatan Peneliti Pertama, Muda, dan Madya diterbitkan sebanyak empat rangkap untuk PNS yang bersangkutan, instansi yang bersangkutan, BKN, dan LIPI. Sementara itu, PAK jabatan Peneliti Utama sebanyak lima rangkap untuk PNS yang bersangkutan, instansi yang bersangkutan, BKN, LIPI, dan Presiden RI.
  - 3.3.13 Masa jabatan peneliti dihitung dari TMT PAK/Pangkat/SK jabatan yang diproses paling lambat satu tahun dari TMT yang seharusnya.
  - 3.3.14 KTI yang diusulkan dan telah dinilai oleh TP3 tidak dapat ditarik kembali.

## **BAB IV**

### **TIM PENILAI PENELITIAN**

#### **4.1 TIM PENILAI PENELITIAN**

- 4.1.1 Tim Penilai Angka Kredit terdiri atas
  - 4.1.1.1 Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3).
  - 4.1.1.2 Tim Penilai Peneliti Instansi/Daerah (TP2I/D).
  - 4.1.1.3 Tim Penilai Peneliti Unit Kerja (TP2U).
- 4.1.2 TP3 adalah tim penilai yang melakukan penilaian prestasi kerja peneliti dari seluruh instansi.
- 4.1.3 TP2 I/D adalah tim penilai yang melakukan penilaian prestasi kerja peneliti yang bekerja di Badan Litbang Kementerian/LPNK/ Daerah.
- 4.1.4 TP2U adalah tim penilai yang melakukan penilaian prestasi kerja yang bekerja di unit kerja peneliti yang bersangkutan.
- 4.1.5 Sekretariat tim penilai peneliti adalah sekretariat yang membantu tim penilai peneliti dalam melaksanakan tugasnya.
- 4.1.6 Tim penilai teknis adalah tim teknis yang membantu tim penilai memberikan saran dan pendapat dalam melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan peneliti yang bersifat khusus dan memerlukan keahlian tertentu.

#### **4.2 ORGANISASI TIM PENILAI**

- 4.2.1 Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.
  - 4.2.1.1 Membantu Kepala LIPI dalam menilai prestasi kerja peneliti untuk menetapkan angka kredit bagi peneliti di seluruh Kementerian/LPNK/Daerah.
  - 4.2.1.2 Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK.
  - 4.2.1.3 Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu.
  - 4.2.1.4 Mengikuti sidang penilaian peneliti.
  - 4.2.1.5 Menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala LIPI.
- 4.2.2 Keanggotaan TP3
  - 4.2.2.1 Susunan Tim Penilai Peneliti Pusat terdiri atas
    - 4.2.2.1.1 Seorang ketua merangkap anggota, yang secara fungsional dijabat oleh Kepala LIPI atau yang ditunjuk.
    - 4.2.2.1.2 Seorang wakil ketua merangkap anggota.
    - 4.2.2.1.3 Seorang sekretaris merangkap anggota dan/atau seorang sekretaris bukan anggota yang bertanggung jawab terhadap Sekretariat Tim Penilai Peneliti Pusat.
    - 4.2.2.1.4 Paling kurang 10 (sepuluh) orang anggota dari berbagai Kementerian/LPNK/Daerah sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan.
  - 4.2.2.2 Persyaratan sebagai anggota TP3
    - 4.2.2.2.1 Menduduki jabatan Peneliti Utama.
    - 4.2.2.2.2 Memiliki integritas ilmiah yang baik.
    - 4.2.2.2.3 Memiliki kemampuan ilmiah untuk menilai secara objektif atas hasil-hasil penelitian peneliti.
    - 4.2.2.2.4 Memiliki publikasi internasional.
    - 4.2.2.2.5 Mengikuti perkembangan iptek terkini.
    - 4.2.2.2.6 Dapat aktif melakukan penilaian.
    - 4.2.2.2.7 Tidak merangkap sebagai anggota Tim Penilai JFP lainnya.
    - 4.2.2.2.8 Diusulkan oleh instansi yang bersangkutan.
  - 4.2.2.3 Dalam penilaian angka kredit TP3 wajib mengisi dan menandatangani
    - 4.2.2.3.1 Formulir pengantar
    - 4.2.2.3.2 Formulir penilaian angka kredit
- 4.2.3 Tim Penilai Peneliti Instansi/Daerah (TP2I/D)  
Setiap Kementerian/LPNK memiliki satu TP2I yang akan mengajukan usulan penilaian ke TP3. TP2I/D ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.
  - 4.2.3.1 Membantu pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/LPNK/ Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi peneliti di lingkungannya.
  - 4.2.3.2 Membantu pejabat pembina kepegawaian Kementerian/LPNK/ Daerah dalam memberikan pertimbangan teknis tentang berbagai hal yang berhubungan dengan peneliti Kementerian/LPNK/Daerah.
  - 4.2.3.3 Memeriksa dan meneliti butir-butir kegiatan dalam DUPAK.
  - 4.2.3.4 Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu.
  - 4.2.3.5 Mengikuti sidang penilaian peneliti.
  - 4.2.3.6 Menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/LPNK/Daerah.

- 4.2.4 Keanggotaan TP2I/D
- 4.2.4.1 Pembentukan TP2I/D ini terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Kepala LIPI dan memiliki paling kurang 1 (satu) orang yang menduduki jabatan fungsional Peneliti Utama, baik dari lingkungan instansi sendiri maupun instansi litbang lain.
- 4.2.4.2 Susunan TP2I/D
- 4.2.4.1.1 Seorang ketua merangkap anggota.
- 4.2.4.1.2 Seorang wakil ketua merangkap anggota.
- 4.2.4.1.3 Seorang sekretaris merangkap anggota.
- 4.2.4.1.4 Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- 4.2.4.3 Persyaratan sebagai anggota TP2I/D
- 4.2.4.3.1 Mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai hasil-hasil penelitian.
- 4.2.4.3.2 Memiliki jabatan fungsional peneliti serendah-rendahnya Peneliti Madya.
- 4.2.4.3.3 Mempunyai integritas ilmiah yang baik.
- 4.2.4.3.4 Dapat aktif melakukan penilaian.
- 4.2.4.4 Jika kriteria sebagaimana dimaksud angka 4.2.4.1 tidak dapat dipenuhi, maka fungsi TP2I/D yang dimaksud dapat dilakukan oleh TP2I/D lainnya yang telah mendapatkan kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari instansi pembina. Namun TP2I/D tersebut hanya menilai dan tidak menetapkan angka kredit.
- 4.2.5 Akreditasi TP2I/D
- 4.2.5.1 TP2I/D dapat diberi akreditasi untuk menilai dan menetapkan angka kredit Peneliti Pertama sampai dengan Peneliti Muda apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- 4.2.5.1.1. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang Profesor Riset, 2 (dua) Peneliti Utama, dan 3 (tiga) Peneliti Madya.
- 4.2.5.1.2. TP2I/D telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala LIPI.
- 4.2.5.1.3. Jumlah peneliti yang dimiliki Kementerian/LPNK/Daerah paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
- 4.2.5.1.4. Selisih penilaian antara TP2I/D dan TP3 tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) tahun terakhir. Bagi instansi yang telah mendapatkan kewenangan, selisih penilaian tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dan dihitung selama 2 (dua) tahun terakhir.
- 4.2.5.2 Kewenangan yang dimaksud dalam butir 4.2.5.1. ditetapkan oleh Kepala LIPI
- 4.2.5.3 Instansi yang telah diberi kewenangan oleh LIPI untuk menilai dan menetapkan PAK Peneliti Pertama dan Peneliti Muda berkewajiban sebagai berikut.
- 4.2.5.3.1 Menyampaikan PAK lembar ke-empat dan daftar KTI yang telah dinilai paling lambat 1 (satu) bulan setelah sidang.
- 4.2.5.3.2 Kewenangan yang dimaksud akan ditinjau kembali secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4.2.5.4 Usulan TP2I/D yang telah terakreditasi ke TP3 untuk kenaikan jabatan fungsional peneliti ke jenjang Peneliti Madya dan/atau Peneliti Utama, tetapi hasil penilaian TP3 hanya memenuhi syarat di jenjang Peneliti Pertama dan/atau Peneliti Muda, maka PAK-nya ditetapkan oleh TP2I/D dengan menggunakan hasil penilaian TP3.
- 4.2.6 Sekretariat Tim Penilai Peneliti
- 4.2.6.1 Sekretariat Tim Penilai Peneliti dibentuk dan ditetapkan oleh
- 4.2.6.1.1 Kepala LIPI untuk Sekretariat TP3,
- 4.2.6.1.2 Menteri/Kepala LPNK/atau Kepala Badan Litbang untuk Sekretariat TP2I,
- 4.2.6.1.3 Gubernur/bupati/walikota atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk Sekretariat TP2D, dan
- 4.2.6.1.4 Kepala Unit Kerja Litbang (Eselon II) untuk Sekretariat TP2U.
- 4.2.6.2 Sekretariat TP3 bertanggung jawab kepada Ketua TP3. Sekretariat TP2I/D bertanggungjawab kepada Ketua TP2I/D. Sekretariat TP2U bertanggungjawab kepada Ketua TP2U.
- 4.2.6.3 Kepala Sekretariat TP3 secara fungsional dijabat oleh Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI. Kepala Sekretariat TP2I/D secara fungsional dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian atau oleh Sekretaris Badan Litbang Kementerian/LPNK, dan Kepala Sekretariat TP2U secara fungsional dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Kepegawaian. Tugas dan fungsi Sekretariat TP3, TP2I/D, dan TP2U adalah sebagai berikut.
- 4.2.6.3.1 Membantu TP3, TP2I/D, dan TP2U dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja peneliti.
- 4.2.6.3.2 Mengadministrasikan setiap usulan penilaian angka kredit peneliti.
- 4.2.6.3.3 Membuat jadwal sidang TP3, TP2I/D, dan TP2U.
- 4.2.6.3.4 Menyelenggarakan rapat dan sidang TP3, TP2I/D, dan TP2U.
- 4.2.6.3.5 Membuat konsep surat keputusan penetapan angka kredit bagi sekretariat TP3 dan TP2I/D yang telah diberi kewenangan penilaian dan PAK.

- 4.2.6.3.6 Melaksanakan administrasi dan pengolahan data peneliti.
- 4.2.6.3.7 Memantau perolehan angka kredit peneliti selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang peneliti telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan.
- 4.2.6.3.8 Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pembinaan peneliti.
- 4.2.6.3.9 Memberikan laporan kepada TP3, TP2I/D, dan TP2U perihal peneliti yang tidak memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan dan/atau untuk *maintenance* bagi Peneliti Utama-IV/e atau aktif kembali jabatan peneliti bagi yang telah dibebaskan sementara.
- 4.2.7 Tim Penilai Teknis Peneliti
  - 4.2.7.1 Tim Penilai Teknis Peneliti dapat dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berdasarkan usulan dari Ketua Tim Penilai (TP3/TP2I/TP2D).
  - 4.2.7.2 Tim Penilai Teknis Peneliti bertugas memberikan saran dan pendapat kepada ketua tim atas kegiatan yang bersifat khusus dan memerlukan keahlian tertentu.
  - 4.2.7.3 Tim Penilai Teknis Peneliti berfungsi membantu Tim Penilai (TP3/TP2I/TP2D) dalam melaksanakan penilaian hasil kegiatan peneliti yang bersifat khusus dan keahlian tertentu.
  - 4.2.7.4 Masa Kerja Tim Penilai Teknis Peneliti ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

### 4.3 TATA KERJA TIM PENILAI PENELITIAN

- 4.3.1 Penilaian dan angka kredit oleh TP3 dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
  - 4.3.1.1 Peneliti Pertama, Peneliti Muda, dan *maintenance* dinilai oleh satu orang penilai.
  - 4.3.1.2 Usulan tambahan angka kredit dan kenaikan pangkat dinilai satu orang penilai.
  - 4.3.1.3 Peneliti Madya dan Peneliti Utama dinilai oleh dua orang penilai. Apabila terjadi perbedaan hasil penilaian, maka diterapkan aturan sebagai berikut.
    - 4.3.1.3.1 Jika hasil penilaian dari Penilai I dan Penilai II memenuhi syarat (MS), tetapi memiliki perbedaan kurang dari 20%, maka ditetapkan hasil penilaian yang menguntungkan/tinggi.
    - 4.3.1.3.2 Jika hasil penilaian dari Penilai I dan Penilai II memenuhi syarat (MS), tetapi memiliki perbedaan lebih dari 20%, maka ditetapkan hasil penilaian yang rendah.
    - 4.3.1.3.3 Jika hasil penilaian dari Penilai I memenuhi syarat (MS) dan hasil penilaian Penilai II tidak memenuhi syarat (TMS) atau sebaliknya, maka ditetapkan Penilai III.
      - 4.3.1.3.3.1 Jika hasil penilaian dari Penilai III, MS lebih besar dari hasil penilaian Penilai I, maka ditetapkan hasil penilaian MS Penilai sebelumnya.
      - 4.3.1.3.3.2 Apabila hasil penilaian dari Penilai III TMS, maka ditetapkan hasil penilaian TMS yang menguntungkan.
    - 4.3.1.3.4 Jika hasil penilaian dari Penilai I dan Penilai II TMS, maka hasil penilaian ditetapkan TMS.
      - 4.3.1.3.4.1 Apabila perbedaannya kurang dari 50%, maka ditetapkan hasil penilaian TMS yang menguntungkan.
      - 4.3.1.3.4.2 Apabila perbedaan lebih dari 50%, maka ditunjuk penilai III dan hasilnya ditetapkan TMS dengan nilai di tengah di antara ketiga penilai.
    - 4.3.1.3.5 Usulan untuk kenaikan 2 (dua) jenjang jabatan peneliti, apabila hasil penilaian dari Penilai I dan Penilai II TMS, maka hasil penilaian ditetapkan MS pada jabatan 1 (satu) tingkat dari jabatan semula, dikecualikan bagi peneliti yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) atau memiliki angka kredit tambahan.
    - 4.3.1.3.6 Jika hasil penilaian dari Penilai I dan Penilai II berbeda jenjang jabatan, maka ditunjuk Penilai III dan hasil penilaian ditetapkan dari hasil penilaian Penilai III.
    - 4.3.1.3.7 Apabila hasil penilaian angka kreditnya kurang 1 (satu) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan, maka angka kreditnya dibulatkan ke atas dan ditetapkan menjadi MS.
    - 4.3.1.3.8 Apabila terjadi perbedaan penilaian yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat TP3, maka ditunjuk *independent referee* dan hasilnya dijadikan rujukan dalam rapat TP3 selanjutnya.
  - 4.3.2 Angka kredit yang telah dinilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh instansi atau peneliti yang bersangkutan.

#### **4.4 PROSEDUR**

Prosedur penilaian angka kredit dilakukan melalui urutan sebagai berikut.

- 4.4.1 Penerimaan berkas usulan.
- 4.4.2 Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan dokumen usulan.
- 4.4.3 Pengembalian berkas-berkas usulan dari tim penilai yang tidak memenuhi persyaratan.
- 4.4.4 Pembuatan lembar pengantar penilaian yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat selaku sekretaris tim penilai.
- 4.4.5 Pembuatan rekapitulasi usulan yang akan dinilai.
- 4.4.6 Pelaksanaan penilaian oleh tim penilai.
- 4.4.7 Pemeriksaan hasil penilaian dari tim penilai.
- 4.4.8 Pembuatan rekapitulasi hasil penilaian dari tim penilai.
- 4.4.9 Penyiapan rapat penilaian.
- 4.4.10 Penyelenggaraan rapat penilaian.
- 4.4.11 Pembuatan keputusan hasil penilaian.
- 4.4.12 Pembuatan notulen rapat.
- 4.4.13 Pembuatan Nota Penetapan Angka Kredit.
- 4.4.14 Pengesahan PAK oleh pejabat yang berwenang.



**BAB V**  
**PEMBINAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

**5.1 PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PENELITI**

- 5.1.1 Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan peneliti adalah sebagai berikut.
- 5.1.1.1 Kandidat peneliti adalah seorang PNS.
  - 5.1.1.2 Berijazah paling rendah Sarjana (Strata 1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan/sesuai dengan kompetensi unit kerjanya, dan paling rendah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
  - 5.1.1.3 Kandidat peneliti yang berijazah tidak sesuai dengan formasi ketika pengangkatan PNS wajib melampirkan surat pengakuan gelar tersebut dari unit kepegawaian terkait.
  - 5.1.1.4 Bekerja di lingkungan unit penelitian dan/atau pengembangan.
  - 5.1.1.5 Melampirkan Surat Tugas dengan mencantumkan bidang kepakaran.
  - 5.1.1.6 Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama dan dinyatakan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina atau instansi lain yang telah diakreditasi oleh Instansi Pembina, kecuali kandidat peneliti yang memiliki kualifikasi sebagai berikut.
    - 5.1.1.6.1 Berpendidikan S3.
    - 5.1.1.6.2 Telah memperoleh penghargaan ilmiah nasional dan/atau internasional dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang telah dilegalisasi oleh pejabat tertinggi di unit kerjanya.
    - 5.1.1.6.3 Lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh Pusbindiklat Peneliti LIPI.
  - 5.1.1.7 Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - 5.1.1.8 Usia kandidat peneliti paling tinggi 45 tahun.
  - 5.1.1.9 Memenuhi kelengkapan administrasi, yaitu Kartu Pegawai, SK CPNS dan SK PNS, SK Pangkat terakhir, serta DRH bagi Peneliti Madya dan Peneliti Utama.
  - 5.1.1.10 Tingkat jabatan peneliti yang diperolehnya sesuai dengan angka kredit yang ditentukan.
  - 5.1.1.11 Diputuskan dalam sidang TP3 dan/atau oleh TP2 Instansi/Daerah bagi instansi yang sudah mendapatkan kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari Instansi Pembina sesuai dengan SK Instansi Pembina.
  - 5.1.1.12 TMT jabatan peneliti ditetapkan tanggal satu bulan berikutnya setelah sidang.
  - 5.1.1.13 Pengangkatan dalam jabatan peneliti pertama sampai dengan peneliti Madya-IV/c ditetapkan oleh pejabat instansi pembina kepegawaian terkait tanpa melalui rekomendasi dari BKN.
- 5.1.2 Pengangkatan pertama kali dari jabatan struktural atau fungsional tertentu lainnya ke dalam JFP (perpindahan antar jabatan), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- 5.1.2.1 Pengusul adalah seorang PNS.
  - 5.1.2.2 Pendidikan S2/S3 bagi yang pernah atau masih menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu lainnya.
  - 5.1.2.3 Ditempatkan di bidang penelitian dan/atau pengembangan.
  - 5.1.2.4 Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - 5.1.2.5 Usia pengusul paling tinggi 45 tahun.
  - 5.1.2.6 Pengusul melampirkan Surat Tugas dengan mencantumkan bidang kepakaran.
  - 5.1.2.7 Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama dan dinyatakan lulus uji kompetensi. Diklat diselenggarakan oleh Instansi Pembina atau instansi lain yang telah diberi kewenangan oleh Instansi Pembina.
  - 5.1.2.8 Memenuhi kelengkapan Administrasi, yaitu Kartu Pegawai, DP3, SK CPNS dan SK PNS, SK Pangkat, serta DRH bagi Peneliti Madya dan Peneliti Utama.
  - 5.1.2.9 Tingkat jabatan peneliti yang diperolehnya sesuai dengan angka kredit yang ditentukan.
  - 5.1.2.10 Diputuskan dalam sidang TP3 dan/atau oleh TP2I/D bagi instansi yang sudah diberi kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari instansi Pembina.
  - 5.1.2.11 Melampirkan surat pernyataan alih jabatan atau perpindahan antarjabatan ke jabatan fungsional peneliti yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja tertinggi yang bersangkutan.
  - 5.1.2.12 TMT jabatan peneliti ditetapkan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah sidang.
  - 5.1.2.13 Bagi kandidat peneliti yang pernah atau masih menduduki jabatan struktural dan atau fungsional tertentu lainnya, pengangkatan jabatan fungsional penelitiannya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- 5.1.3 Pengangkatan pertama kali dalam jabatan peneliti dari jabatan fungsional yang serumpun berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Kepala LIPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 5.1.3.1 Pengusul adalah seorang PNS.
- 5.1.3.2 Berpendidikan S2/S3.
- 5.1.3.3 Tidak diwajibkan mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama.
- 5.1.3.4 Memiliki Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional yang serumpun dan masih berlaku.
- 5.1.3.5 Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan fungsional yang serumpun dan masih berlaku.
- 5.1.3.6 Bekerja secara penuh di unit kerja jabatan fungsional masing-masing.
- 5.1.3.7 Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 5.1.3.8 Usia paling tinggi empat tahun sebelum mencapai batas usia pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5.1.3.9 Memenuhi kelengkapan administrasi, yaitu Kartu Pegawai, SK Calon dan SK PNS, SK Pangkat terakhir, serta DRH bagi Peneliti Madya dan Peneliti Utama.
- 5.1.3.10 Tingkat jabatan peneliti yang diperolehnya sesuai dengan angka kredit yang ditentukan berdasarkan peraturan JFP.
- 5.1.3.11 Diputuskan dalam sidang TP3 dan/atau oleh TP2I/D bagi instansi yang sudah diberi kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari Instansi Pembina sesuai dengan SK Instansi Pembina.
- 5.1.3.12 Melampirkan surat pernyataan alih jabatan dari jabatan serumpun ke jabatan fungsional peneliti yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja tertinggi yang bersangkutan.
- 5.1.3.13 Pengangkatan jabatan peneliti yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan/pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- 5.1.3.14 TMT jabatan peneliti ditetapkan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah sidang.
- 5.1.4 Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 5.1.1, 5.1.2, dan 5.1.3 adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan peneliti ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- 5.1.5 Peneliti Pertama/Muda yang akan diangkat ke Peneliti Madya/Utama wajib mengikuti Diklat JFP Tingkat Lanjutan, dikecualikan bagi Peneliti Pertama yang langsung naik ke jenjang jabatan Peneliti Madya/Utama. Peneliti tersebut wajib mengikuti Diklat JFP Tingkat Lanjutan paling lambat 1 (satu) tahun setelah menduduki jabatan tersebut.
- 5.1.6 Peneliti Pertama/Muda yang akan diangkat ke Peneliti Madya/Utama wajib mempresentasikan karya ilmiah rangkuman hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau hasil pemikirannya di hadapan para pakar peneliti di dalam dan di luar lingkungan instansinya. Kegiatan ini dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja tertinggi atau yang ditunjuk.

## **5.2 KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT**

- 5.2.1 Kenaikan jabatan peneliti dapat dilakukan berdasar ketentuan sebagai berikut.
  - 5.2.1.1 Menduduki jabatan peneliti terakhir yang dimiliki paling kurang sudah 1 (satu) tahun, kecuali bagi yang aktif kembali.
  - 5.2.1.2 Memiliki surat keputusan jabatan peneliti terakhir yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.
  - 5.2.1.3 Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih.
  - 5.2.1.4 Angka kredit yang diperoleh adalah angka kredit 2 (dua) tahun sebelum TMT jabatan terakhir.
  - 5.2.1.5 Mendapatkan minimal nilai baik pada setiap unsur penilaian DP3 dalam satu tahun terakhir.
  - 5.2.1.6 Kenaikan jabatan peneliti diputuskan dalam sidang TP3 dan/atau oleh TP2I/D bagi instansi yang sudah diberi kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit dari instansi Pembina.
- 5.2.2 Peneliti yang telah menduduki jabatan Peneliti Utama-IV/e wajib melakukan *maintenance* setiap 2 (dua) tahun sekali paling sedikit 25 angka kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5.2.3 SK jabatan Peneliti Utama ditetapkan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN berdasarkan PAK Kepala LIPI.
- 5.2.4 Kenaikan pangkat peneliti dapat dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut.
  - 5.2.4.1 Paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
  - 5.2.4.2 Angka kredit yang dimaksud telah ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 5.2.4.3 Setiap unsur penilaian DP3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 5.2.5 Kenaikan pangkat PNS Pusat/Daerah yang menduduki jabatan peneliti diatur sebagai berikut.

- 5.2.5.1 PNS yang menduduki jabatan Peneliti Madya pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b menjadi Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c sampai dengan Peneliti Utama pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e ditetapkan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- 5.2.5.2 PNS Pusat yang menduduki jabatan Peneliti Pertama pangkat Penata Muda Golongan III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b sampai dengan Peneliti Madya, pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN.
- 5.2.5.3 Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Peneliti Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Peneliti Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- 5.2.5.4 Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Peneliti Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Peneliti Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKD yang bersangkutan.
- 5.2.5.5 Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Peneliti Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Peneliti Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKD yang bersangkutan.
- 5.2.6 Peneliti yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berlaku aturan sebagai berikut.
- 5.2.6.1 Kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- 5.2.6.2 Kelebihan angka kredit yang memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhirnya dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.
- 5.2.6.3 Syarat kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud angka 5.2.6.1 dan 5.2.6.2 adalah paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan, serta unsur penilaian dalam DP3 bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 5.2.6.4 Mengacu pada 5.2.6.2, peneliti yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan unsur utama, yaitu unsur penelitian dan/atau pengembangan iptek.

Contoh:

Nama : Edward Pradanatama, M.Si.  
 Pangkat : Penata Tk.I – III/b  
 TMT : 1-10-2010  
 Jabatan : Peneliti Muda – III/c  
 TMT : 1-11-2011  
 Angka Kredit : 215

Edward Pradanatama, M.Si. mengusulkan kenaikan pangkat ke Penata Golongan III/c. Karena itu, Edward Pradanatama, M.Si. wajib menambah angka kredit paling kurang 20% dari selisih angka kredit kumulatif III/c dan III/b. Penghitungannya adalah  $20\% \times (200-150) = 10$  angka kredit.

Keterangan	Saat Ini	Kenaikan Pangkat	Angka Kredit yang dibutuhkan
Pangkat	Penata Tk.I-III/b	Penata - III/c	Untuk kenaikan pangkat ke Penata golongan III/c, pengusul wajib menambah angka kredit paling kurang 10 AK {20% x (200-150)}
TMT	01/10/2010		
Jabatan	Peneliti Muda-III/c	Tetap	
TMT	01/11/2011		
Angka Kredit	215	215+10 <b>=225</b>	

### 5.3. PEMBEBASAN SEMENTARA

- 5.3.1. Pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit diberikan kepada para peneliti berikut ini:

- 5.3.1.1. Peneliti Pertama sampai dengan Peneliti Utama-IV/d, yang memiliki pangkat/golongan lebih tinggi daripada jabatan peneliti, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat atau lebih tinggi.

Contoh:

Nama : Betty Juliansah, M.Sc.  
 Pangkat : Penata Tk.I – III/d,  
 TMT : 1-10-2010  
 Jabatan : Peneliti Muda – III/c,  
 TMT : 1-3-2013  
 Angka Kredit : 210

Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak TMT SK Jabatan Peneliti (1-3-2013 sampai dengan 1-3-2018) tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif paling kurang sebesar 300, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya.

Keterangan	Saat Ini	Kenaikan Jabatan	Angka Kredit yang Dibutuhkan
Pangkat	Penata Tk.I-III/d	Tetap	Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak TMT SK Jabatan Peneliti (1-3-2013 s.d. 1-3-2018) tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif paling kurang 300, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya
TMT	1-10-2010		
Jabatan	Peneliti Muda -III/c	Peneliti Muda-III/d	
TMT	1-3-2013	1-3-2018	
Angka Kredit	210		

- 5.3.1.2. Peneliti Pertama sampai dengan Peneliti Utama-IV/d, yang memiliki pangkat/golongan sama atau setingkat dengan jabatan peneliti, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat atau lebih tinggi

Contoh:

Nama : Sri Ayuni Arisiswanti, M.Si.  
 Pangkat : Penata Tingkat I - III/b  
 TMT : 1-10-2012  
 Jabatan : Peneliti Pertama – III/b  
 TMT : 1-3-2013  
 Angka Kredit : 210

Keterangan	Saat Ini	Kenaikan Jabatan	Angka Kredit yang Dibutuhkan
Pangkat	Penata Tingkat I - III/b	Tetap	Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak TMT Jabatan Peneliti (1-3-2013 s.d. 1-3-2018) tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif paling kurang sebesar 200, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya.
TMT	1-10-2012		
Jabatan	Peneliti Pertama - III/b	Peneliti Muda-III/c	
TMT <sup>A</sup> p	1-3-2013	1-3-2018	
Angka Kredit	160		

Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak TMT SK Jabatan Peneliti (1-3-2013 sampai dengan 1-3-2018) tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif paling kurang sebesar 200, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya.

- 5.3.1.3. Peneliti Pertama sampai dengan Peneliti Utama-IV/d tidak dapat mengumpulkan angka yang ditentukan untuk kenaikan angka kredit selanjutnya selama 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat/golongan ruang, maka pembebasan sementara dihitung sejak kenaikan pangkat yang diperoleh karena jabatan penelitiannya. Pengurusan kenaikan pangkat yang dimaksud wajib dilakukan paling lambat 1 (tahun) tahun dari yang semestinya dilakukan. Apabila kenaikan pangkat dari jabatan peneliti dilakukan melebihi 1 (satu) tahun, maka pembebasan sementara dihitung dari TMT jabatan.

Contoh:

Nama : Maria Astuti, ST.  
 Pangkat : Penata – III/c  
 TMT : 1-10-2010

Jabatan : Peneliti Muda-III/d,

TMT : 1-12-2011

Angka Kredit : 315

Maria Astuti, S.T. semestinya mendapat kenaikan pangkat Penata Tk.I-III/d, paling cepat TMT 1-10-2012 (dari AK 315). Apabila dalam waktu 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit, maka Maria Astuti, S.T. dibebaskan sementara dari TMT pangkat 1-10-2017 (2012 ditambah 5 tahun). Untuk mengantisipasi keterlambatan proses pengurusan kenaikan pangkat maka pembebasan sementara dari jabatan peneliti diberikan toleransi/tenggang waktu selama 1 (satu) tahun dari TMT pangkat semestinya (1-10-2012 menjadi TMT 1-10-2013).

- 5.3.1.4. Peneliti Pertama sampai dengan Peneliti Utama-IV/d, yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat dari penambahan 20%, dibebaskan sementara dari pangkatnya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat atau lebih tinggi.

Contoh:

Nama : Dr. Bawono Heru Sukoco, M.Si.

Pangkat : Penata Tk.I – III/d,

TMT : 1-10-2010

Jabatan : Peneliti Madya – IV/b

TMT : 1-11-2012

Angka Kredit : 570

Untuk naik pangkat ke pembina golongan/ruang IV/a dengan TMT paling cepat 1-4-2013, yang bersangkutan menggunakan angka kredit 570.

Untuk naik pangkat ke Pembina Tk. I Golongan/Ruang-IV/b dengan TMT paling cepat 1-4-2015, yang bersangkutan wajib menambah angka kredit minimal 20% dari selisih angka kredit kumulatif Peneliti Madya-IV/b dengan angka kredit kumulatif Peneliti Madya-IV/a.

Penghitungannya ialah  $20\% \times (550-400) = 30$  angka kredit.

Masa jabatan peneliti dihitung dari TMT pangkat IV/b (1-4-2015) sehingga apabila peneliti tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat atau lebih tinggi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, maka pembebasan sementara dihitung dari TMT 1-4-2020.

- 5.3.1.5. Peneliti Madya sampai dengan Peneliti Utama yang telah berusia 58 atau lebih, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan, maka dibebaskan sementara (satu tahun) dari jabatan peneliti dan diberi kesempatan untuk menambah angka kredit yang ditentukan.
- 5.3.1.6. Pembebasan sementara bagi peneliti sebagaimana dimaksud pada angka 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.4, dan 5.3.1.5 didahului dengan peringatan tertulis oleh instansi yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.
- 5.3.1.7. Pada masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.1.4, dan 5.3.1.5 peneliti yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas penelitian dan/atau pengembangan dengan mendapatkan angka kredit, tanpa memperoleh tunjangan jabatan.
- 5.3.2. Pembebasan sementara dari jabatan peneliti dapat pula dilakukan apabila
- 5.3.2.1. dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa hukuman disiplin tingkat sedang dan berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; atau
- 5.3.2.2. diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966; atau
- 5.3.2.3. ditugaskan secara penuh di luar jabatan peneliti; atau
- 5.3.2.4. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ketiga dan seterusnya; atau
- 5.3.2.5. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan dibebaskan pada bulan ketujuh setelah TMT tugas belajar; atau
- 5.3.2.6. ditugaskan secara penuh di luar unit penelitian dan/atau pengembangan serta ditugaskan secara penuh sebagai pejabat struktural di luar lingkungan litbang, dibebaskan sementara pada bulan pertama setelah yang bersangkutan dilantik menjadi pejabat struktural yang dimaksud; atau
- 5.3.2.7. memilih jabatan struktural, baik dilingkungan atau di luar lingkungan penelitian dan pengembangan, dibebaskan sementara sejak yang bersangkutan mengusulkan dan menandatangani surat pernyataan memilih jabatan struktural yang dimaksud.
- 5.3.3. Angka kredit yang diperoleh peneliti dalam status dibebaskan sementara dapat diajukan sebagai angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih setelah diaktifkan kembali atau bersamaan dengan proses aktif kembali.
- 5.3.4. Pembebasan sementara bagi Peneliti Pertama sampai dengan Peneliti Utama –IV/e ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 5.3.5. Peneliti yang sedang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan berat dan/atau menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar unit litbang, yang telah mencapai batas usia pensiun PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5.4. SURAT PERINGATAN BAGI PEJABAT PENELITI**

- 5.4.1 Surat peringatan bagi pejabat peneliti yang akan berakhir masa jabatan dan/atau dibebaskan sementara dilakukan oleh instansi dari pejabat peneliti yang bersangkutan.
- 5.4.2 Surat peringatan yang dimaksud dikeluarkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa TMT jabatan peneliti berakhir dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Setingkat Eselon II dan/atau pejabat yang ditunjuk atau diberi kewenangan di bidang kepegawaian.

#### **5.5 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENELITI**

- 5.5.1 Seorang peneliti yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali jenis hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, diberhentikan dari jabatan peneliti.
- 5.5.2 Bagi Peneliti yang diberhentikan setelah 1 (satu) tahun dari pembebasan sementara karena tidak memiliki angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih, tidak dapat mengajukan kembali usulan jabatan peneliti.
- 5.5.3 Seorang peneliti yang mencapai BUP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberhentikan dari jabatan peneliti.
- 5.5.4 Bagi Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang pada saat diberhentikan dari jabatan peneliti usianya sudah melebihi 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.5.5 Peneliti yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran etika peneliti diberhentikan dari jabatan peneliti. Ketentuan tentang pelanggaran etika peneliti diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti dan Peraturan Kepala LIPI Nomor 08/E/2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
- 5.5.6 Pemberhentian pejabat Peneliti Pertama sampai dengan Peneliti Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Pusat/Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku.
- 5.5.7 Pemberhentian pejabat Peneliti Utama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

#### **5.6 PENGANGKATAN KEMBALI JABATAN PENELITI KARENA DIBEBASKAN SEMENTARA**

- 5.6.1 Pejabat Peneliti yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat menambah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan peneliti 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau lebih dari jabatan peneliti semula berdasarkan aturan sebagai berikut.
- 5.6.1.1 Semua persyaratan yang diwajibkan untuk kenaikan jabatan peneliti satu tingkat atau lebih telah dipenuhi.
- 5.6.1.2 Ada usulan dari instansinya yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan.
- 5.6.1.3 Melampirkan berkas yang telah dinilai oleh TP2 Instansi/Daerah.
- 5.6.1.4 Usia masih di bawah BUP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5.6.1.5 Disetujui dan ditetapkan dalam sidang TP3 atau TP2 Instansi/Daerah.
- 5.6.1.6 Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir.
- 5.6.1.7 Masa berhenti sementara belum mencapai 1 (satu) tahun.
- 5.6.1.8 TMT aktif kembali ditetapkan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah sidang TP3 atau TP2 Instansi/Daerah
- 5.6.2 Peneliti yang dibebaskan sementara karena hukuman disiplin dapat diangkat kembali ke dalam jabatan peneliti semula apabila memenuhi aturan sebagai berikut.
- 5.6.2.1 Usulan pengangkatan kembali ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan.
- 5.6.2.2 Pengusul masih dalam TMT masa jabatan dan TMT tersebut berlaku sesuai dengan masa jabatan semula (berlaku sesuai dengan sisa masa jabatan).
- 5.6.2.3 Jika telah melampaui TMT masa jabatan, yang bersangkutan wajib menambah angka kredit setingkat lebih tinggi atau lebih dari jabatan semula paling lambat 1 (satu) tahun setelah hukuman disiplin tersebut berakhir.
- 5.6.2.4 Usia peneliti masih di bawah BUP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5.6.2.5 Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara, PAK dan pangkat terakhir, serta surat keputusan/keterangan aktif bekerja kembali di unit litbang.

- 5.6.2.6 Disetujui dan ditetapkan dalam sidang TP3 atau TP2 Instansi/Daerah.
- 5.6.3 Pejabat peneliti yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena memilih dan/atau ditugaskan di luar lingkungan penelitian dan pengembangan (jabatan struktural, staf di luar unit penelitian dan pengembangan, dan lain-lain yang akan ditentukan oleh Kepala LIPI) dapat diangkat kembali ke dalam jabatan peneliti semula berdasar aturan sebagai berikut.
  - 5.6.3.1 Telah selesai menjalankan tugas di luar unit penelitian dan pengembangan.
  - 5.6.3.2 Pengusul melampirkan surat pembebasan sementara, PAK terakhir dan pangkat terakhir, serta surat keputusan/keterangan aktif bekerja kembali di unit litbang.
  - 5.6.3.3 Usulan pengangkatan kembali ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan.
  - 5.6.3.4 Usia peneliti masih di bawah BUP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 5.6.3.5 Disetujui dan ditetapkan dalam sidang TP3 atau TP2 Instansi/Daerah.
  - 5.6.3.6 TMT aktif kembali ditetapkan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah sidang TP2I/TP3 dan TMT jabatan berlaku 5 (lima) tahun.
- 5.6.4 Pejabat peneliti yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dapat diangkat kembali ke dalam jabatan peneliti semula berdasar ketentuan sebagai berikut.
  - 5.6.4.1 Usulan pengangkatan kembali ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan.
  - 5.6.4.2 Pengusul yang telah melampaui TMT masa jabatan, wajib menambah angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih paling lambat 1 (satu) tahun setelah cuti di luar tanggungan negara berakhir.
  - 5.6.4.3 Pengusul yang masih dalam TMT masa jabatan, TMT tersebut berlaku sesuai dengan masa jabatan semula (berlaku sesuai dengan sisa masa jabatan).
  - 5.6.4.4 Usia peneliti masih di bawah BUP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 5.6.4.5 Melampirkan surat pembebasan sementara, PAK terakhir dan pangkat terakhir, serta surat keputusan/keterangan aktif bekerja kembali di unit litbang.
  - 5.6.4.6 Disetujui dan ditetapkan dalam sidang TP3 atau TP2 Instansi/Daerah.
- 5.6.5 Pejabat peneliti yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat diangkat kembali ke dalam jabatan peneliti semula berdasar ketentuan sebagai berikut.
  - 5.6.5.1 Telah selesai menjalankan tugas belajar.
  - 5.6.5.2 Melampirkan surat pembebasan sementara, PAK terakhir dan pangkat terakhir, serta surat keputusan/keterangan aktif bekerja kembali di unit litbang.
  - 5.6.5.3 Usulan pengangkatan kembali ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan.
  - 5.6.5.4 Usia peneliti masih di bawah BUP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 5.6.5.5 Disetujui dan ditetapkan dalam sidang TP3 atau TP2 Instansi/Daerah.
  - 5.6.5.6 TMT aktif kembali ditetapkan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah sidang dan TMT jabatan berlaku lima tahun.
- 5.6.6 Peneliti yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat aktif kembali dengan dua cara, yaitu
  - 5.6.6.1 dengan menggunakan angka kredit semula atau
  - 5.6.6.2 dengan menambah angka kredit ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 5.6.6.3 SK aktif kembali dalam jabatan menggunakan angka kredit semula tanpa nota PAK yang baru.
- 5.6.7 Bagi peneliti yang telah aktif kembali dalam jabatan peneliti semula (tanpa tambahan angka kredit), pengusulan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi atau lebih dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

## **5.7 PENYETARAAN JABATAN PENELITI BAGI PENELITI NONPEMERINTAH**

- 5.7.1 Peneliti yang bertugas di Lembaga/Instansi Litbang Nonpemerintah dapat disetarakan nama jabatan penelitiannya dengan menggunakan sistem penilaian yang berlaku untuk peneliti PNS.
- 5.7.2 Lembaga/instansi litbang yang dimaksud adalah instansi litbang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan usaha swasta yang memiliki unit litbang atau lembaga litbang swasta lain.
- 5.7.3 Penilaian angka kredit yang dimaksud dilakukan oleh TP2 instansi induk dari Lembaga/Instansi Litbang Nonpemerintah yang dimaksud atau oleh Tim Penilai Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala LIPI selaku instansi pembina jabatan fungsional peneliti PNS.
- 5.7.4 Penyetaraan dalam jabatan peneliti tidak membawa implikasi dalam pendanaan.
- 5.7.5 Penetapan jabatan peneliti nonpemerintah ditetapkan oleh pimpinan lembaga/instansi induk yang bersangkutan.
- 5.7.6 Penyetaraan yang dimaksud dapat dilakukan setelah LIPI selaku instansi pembina JFP menandatangani Nota Kesepahaman dengan institusi yang terkait.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **6.1 STATUS KEPUTUSAN LAMA**

6.1.1 Sesuai ketentuan Pasal 32 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004, Keputusan Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, memberhentikan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan peneliti yang ditetapkan sebelum keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

### **6.2 PENYESUAIAN**

- 6.2.1 Penulisan bidang kepakaran disesuaikan dengan Pedoman Bidang Kepakaran yang ditetapkan oleh Kepala LIPI.
- 6.2.2 Bidang kepakaran yang diakui penilaiannya adalah bidang kepakaran 4 digit .
- 6.2.3 Bidang kepakaran yang ditulis dalam PAK adalah 4 (empat) digit atau 6 (enam) digit (bagi yang telah menetapkan kepakaran pada 6 (enam) digit ).
- 6.2.4 Perpindahan bidang kepakaran hanya dapat dilakukan sekali sampai dengan Peneliti Muda-III/d yang diusulkan oleh Pejabat Setingkat Eselon I atau pejabat yang diberi kewenangan.
- 6.2.5 Bidang kepakaran peneliti berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja peneliti.
- 6.2.6 Bidang kepakaran peneliti ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja peneliti yang bersangkutan berdasarkan Pedoman Bidang Kepakaran yang ditetapkan oleh Kepala LIPI.



**BAB VII**  
**PENUTUP**

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti dan Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

ttd.

Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas  
NIP 196804161994032001